SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PENATAAN RUANG TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DESA PAKU KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

OLEH :

AHMAD FAUZI SAID
NIM : 18.2600.039

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS HUKUM PENATAAN RUANG TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DESA PAKU KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

OLEH :

AHMAD FAUZI SAID
NIM : 18.2600.039

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Penataan Ruang Tempat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
Nama Mahasiswa	:	Ahmad Fauzi Said
NIM	:	18.2600.039
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 687 Tahun 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	:	Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I. (.....)
NIP	:	198704182015031002

Mengetahui,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati S.Ag., M.Ag.
NIP . 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I. (Ketua) (.....)

Judul Skripsi	: Analisis Hukum Penataan Ruang Tempat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
Nama Mahasiswa	: Ahmad Fauzi Said
NIM	: 18.2600.039
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 687 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	: (*Rabu 16, Juli, 2025*)

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S. TH.I., M.H.I. (Ketua) (.....)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana S.H., M.H. (Anggota) (.....)

Rusdianto M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِاللّٰهِالرَّحْمٰنِالرَّحِيْمِ

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَ بِّ اللعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىَ اَشْرَفِ ٱللأَنْبِياَءِوَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِناَ

وَمَوْلَنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ,اَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt.berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. said dan ibunda Nurmawati tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya. ibu orang tua yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas semuanya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan batuan dari bapak Dr. M Ali Rusdi. S. Th.I., M.H.I segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Prof. Fikri S. Ag., M. HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafa'at Anugrah pradana, M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara atas pengabdiannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Teruntuk orang tua penulis yang kerap saya panggil Ibu yang selalu memberikan titipan pesan ingatan dalam segala hal, motivasi arti kesabaran yang diverikan
8. Saudara kakak Saya Syahrul Ramadhan Said yang tidak pernah henti dalam memberikan motivasi pengalaman yang telah ia lalui, memberi wadah diskusi pendidikan di ruang tamu rumah tiap momentumnya.
9. HMI, JOL, DAN APPM Polman sebagai wadah sekaligus ruang penulis dalam menemukan jati diri dan menentukan arah masa depan sesuai hasil kesimpulan pribadi.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan.Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah swt.Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya.Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare,01 Juli 2025
Penulis

AHMAD FAUZI SAID
NIM. 18. 2600. 039

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Ahmad Fauzi Said
NIM	:	18.2600.039
Tempat/Tanggal Lahir	:	Kanang, 07 Januari 2001
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Penataan Ruang Tempat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Juli 2025

Penulis

AHMAD FAUZI SAID

NIM. 18.2600.039

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

AHMAD FAUZI SAID, *Analisis Hukum Penataan Ruang Tempat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*. (Dibimbing oleh Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I)

Penelitian ini menganalisis penataan ruang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dalam perspektif hukum dan implementasinya. Fokus utama adalah mengidentifikasi diskrepansi antara kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dengan praktik di lapangan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Pendekatan analisis hukum, dengan mempertimbangkan teori maslahat dan keadilan, digunakan untuk mengeksplorasi permasalahan dan merumuskan solusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPA Desa Paku beroperasi dengan metode *open dumping*, yang secara eksplisit dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak dilengkapi dengan sarana penunjang standar. Lokasinya yang berdekatan dengan permukiman memicu dampak serius berupa pencemaran udara (bau dan asap), pencemaran air (lindi), serta peningkatan vektor penyakit, secara signifikan merugikan kualitas hidup dan kesehatan warga. Temuan kunci lainnya adalah ketidaksesuaian lokasi TPA dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten, absennya izin dan dokumen lingkungan seperti AMDAL/UKL-UPL, serta kelemahan koordinasi antarlembaga, keterbatasan pendanaan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Permasalahan ini diperparah oleh "kemelut penegakan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat" yang terkadang menghambat suara masyarakat terdampak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa operasional TPA Desa Paku saat ini bertentangan dengan prinsip maslahat umum dan keadilan lingkungan. Sebagai solusi, direkomendasikan peninjauan dan revisi RTRW, penyusunan dokumen AMDAL/UKL-UPL yang transparan, peningkatan koordinasi kelembagaan, pelibatan masyarakat secara aktif dan substantif, pendidikan hukum dan lingkungan, serta pemanfaatan dana desa atau CSR untuk pembangunan TPA yang sesuai standar. Implementasi solusi-solusi ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan adil bagi masyarakat Desa Paku.

Kata Kunci: TPA, Penataan Ruang, Hukum Lingkungan, Maslahat, Keadilan, Desa Paku

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Isi

SKRIPSI ..... **i**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Kegunaan Penelitian 5

B. Tinjauan Teori 24

1. Teori Hukum Tata Ruang 24

C. Kerangka Konseptual 34

D. Kerangka Pikir 39

40

40

B. Lokasi Dan Waktu Kegiatan 42

1. Observasi 44

2. Wawancara 44

3. Dokumentasi 45

1. Derajat Kepercayaan *(Credibility)* 46

2. Keteralihan (Transferability) 46

3. Kebergantungan *(Dependability)* 46

4. Kepastian (Confirmability) 47

G. Teknik Analisis Data 47

1. Reduksi Data (Data Reduction) 47

2. Penyajian Data *(Data Display)* 48

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan 48

KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE) **93**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat izin penelitian dari Kampus
2.	Surat keterangan selesai meneliti
3.	Pedoman Wawancara
4.	Keterangan Wawancara
5.	Dokumentasi
6.	Riwayat Hidup

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1)Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2)Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا/ـَي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى: ramā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan denga *ha (h)*.

Contoh:

الجَنَّة رَوْضَة : *Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُالْفَاضِلَةِ *: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ *: Al-hikmah*

e. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *: Najjainā*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِّمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-,* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَلْفَلسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تأَمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an (*dar *Qur’an), Sunnah.*

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (اللّٰه)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ *Dīnullah* بِا للَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِاللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-),* maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital *(Al-)*. Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu (*anak dari) dan *Abū (*bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (*bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

1. **Singkatan**

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	*subḥānāhu wa ta'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s	=	*'alaihi al-sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../..: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	=صلى اللهعليهوسلم
ط	=طبعة

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

دن =بدون ناشر

الخ =إلى آخرها/إلى آخره

ج =جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata "edotor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "dan lain-lain" atau " dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup, terutama di wilayah pedesaan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar.[1] Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berfungsi sebagai solusi untuk pengelolaan sampah, namun seringkali menghadapi berbagai masalah terkait penataan ruang yang sesuai.[2]

Di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, keberadaan TPA telah menjadi sumber permasalahan yang signifikan. Penolakan masyarakat terhadap TPA ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap dampak negatif seperti pencemaran udara akibat bau tidak sedap, potensi pencemaran air tanah akibat rembesan lindi, serta peningkatan jumlah vektor penyakit seperti lalat dan tikus.[3] Selain itu, lokasi TPA yang berdekatan dengan permukiman semakin memperburuk kondisi lingkungan dan meningkatkan ketidaknyamanan masyarakat.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar merencanakan rehabilitasi TPA Paku menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Sosialisasi mengenai rencana ini telah dilaksanakan pada bulan Mei 2024 di Aula Kantor Camat Binuang, yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah. Tujuan dari rehabilitasi ini adalah untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sekadar pembuangan menjadi pengolahan yang bernilai ekonomi, sehingga diharapkan tidak ada lagi tumpukan

---

[1]Hakim, M. Z. (2019). Pengelolaan dan pengendalian sampah plastik berwawasan lingkungan. *Amanna Gappa*, 111-121.

[2]Najib, M., & Takwim, S. (2021). ARAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN UNTUK MUATAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DI SULAWESI TENGAH. *RUANG: JURNAL ARSITEKTUR*, *15*(2 September), 29-34.

[3]https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6945023/warga-di-polewali-mandar-blokade-jalan-tolak-tpa-amola-difungsikan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sampah di kota maupun sekitarnya, serta memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat.[4]

Selanjutnya, pada bulan Juli 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas pengaktifan kembali TPA Paku. RDP ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam pertemuan tersebut, disepakati pentingnya memastikan bahwa masyarakat dan tokoh masyarakat di Desa Paku tidak lagi memiliki permasalahan terkait rencana pengolahan sampah, serta menerima rencana pengolahan sampah yang akan dilaksanakan.[5]

Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Polewali Mandar, termasuk Polres Polman, Kodim Polman, dan Kejaksaan Negeri Polman, juga mendukung rencana revitalisasi TPA Paku menjadi TPST. Mereka menekankan pentingnya edukasi yang baik kepada masyarakat terkait program yang akan dilaksanakan agar tidak menimbulkan penolakan. Selain itu, mereka menyatakan kesiapan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama program tersebut tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku.[6]

Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi dan pendekatan persuasif, penolakan masyarakat terhadap pengaktifan kembali TPA Paku masih terjadi. Pada bulan Maret 2024, masyarakat sekitar kembali menutup akses ke TPA Paku sebagai bentuk protes terhadap rencana pengaktifan kembali TPA tersebut. Penutupan ini disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat terhadap dampak negatif

---

[4]Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. (2024). *Sosialisasi rencana rehabilitasi TPST: Masalah sampah bisa diatasi dan bernilai ekonomi*. Retrieved from polmankab.go.id

[5]Polewali Terkini. (2024). *RDP bahas pengaktifan TPA Paku: Berikut hasilnya*. Retrieved from polewaliterkini.net

[6]Radar Sulbar. (2024). *APH dukung TPA Paku direvitalisasi jadi TPST*. Retrieved from radarsulbar.fajar.co.id

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang ditimbulkan oleh TPA, serta ketidakpuasan terhadap janji-janji pemerintah yang dianggap belum terealisasi.[7]

Penolakan masyarakat terhadap TPA Paku dapat dianalisis dari perspektif hukum, terutama terkait regulasi penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa setiap pembangunan fasilitas publik, termasuk TPA, harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, termasuk dengan pendekatan reduce, reuse, dan recycle (3R) untuk mengurangi beban TPA.[8]

Dalam konteks perencanaan pembangunan, penataan ruang memiliki peran penting dalam memastikan keseimbangan antara aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.[9] TPA yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti degradasi lingkungan, pencemaran sumber daya air, dan penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai aspek hukum dalam penataan ruang TPA di Desa Paku untuk menilai apakah keberadaannya telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan bagaimana strategi pengelolaan yang lebih efektif dapat diterapkan.

Selain itu, aspek kebijakan dan implementasi juga menjadi faktor krusial dalam permasalahan ini. Meskipun regulasi telah tersedia, sering kali implementasi di tingkat daerah menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang.[10] Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penolakan

---

[7]Kompas. (2024). *Masyarakat menutup akses ke TPA Paku, berikut alasannya*. Retrieved from kompas.com

[8]Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). *Strategi nasional pengelolaan sampah 2017-2025*. KLHK.

[9]Firman, T. (2012). *Urban spatial planning in Indonesia: From colonial to reform era*. Springer.

[10]Setiawan, B. (2016). *Public participation in urban planning in Indonesia: A challenge for sustainable development*. Planning Malaysia, 14(4).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat terhadap TPA di Desa Paku dari perspektif hukum tata ruang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan tersebut.

Dengan memahami aspek hukum dan regulasi yang berkaitan dengan penataan ruang TPA, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan serta penyusunan strategi mitigasi dampak negatif dari keberadaan TPA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, penelitian ini akan berfokus pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait penataan ruang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi kebijakan penataan ruang Tempat Pembuangan Akhir sampah di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar?
3. Apa saja kendala dan solusi hukum dalam penataan ruang Tempat Pembuangan Akhir sampah di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi undang-undang terkait penataan ruang Tempat Pembuangan Akhir sampah**.**
2. Mengidentifikasi sistem tata ruang yang berlaku di Tempat Pembuangan Akhir sampah di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Menghadirkan solusi dari segi hukum dan tata ruang di Tempat Pembuangan Akhir sampah di Desa Paku, Kecamatan Binuang.

D. Kegunaan Penelitian

1. **Teoritis**

a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum dan tata ruang, khususnya dalam konteks pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir sampah.

b. Memperkaya literatur mengenai regulasi tata ruang dan implementasi kebijakan lingkungan di tingkat daerah.

2. **Praktis**

a. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam perencanaan dan implementasi kebijakan penataan ruang untuk TPA agar lebih sesuai dengan regulasi yang berlaku.

b. Membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi mitigasi dampak lingkungan dan sosial dari keberadaan TPA.

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tata kelola sampah yang lebih berkelanjutan dan berbasis partisipasi.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Kajian ini bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat memberikan landasan teoritis serta memperkuat argumentasi dalam penelitian ini.

Sepanjang penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas "Analisis Hukum Penataan Ruang Tempat Pembuangan Akhir di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar." Namun, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik terkait, yang dapat menjadi referensi dalam penelitian ini, yaitu:

Lisna Tasman (2023) – "Resistensi Masyarakat Terhadap Penanganan Masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Paku di Kabupaten Polewali Mandar"[11] Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan resistensi masyarakat terhadap pengelolaan TPA di Desa Paku serta bentuk-bentuk resistensi yang terjadi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi masyarakat dipicu oleh beberapa faktor utama, seperti pengelolaan sampah yang tidak optimal, tidak adanya kompensasi bagi warga terdampak, janji penutupan TPA yang terus ditunda, pencemaran lingkungan, serta dampak kesehatan akibat keberadaan TPA. Bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat meliputi aksi terbuka seperti demonstrasi, pemasangan spanduk, dan pengajuan surat pernyataan, serta aksi tertutup seperti penyebaran opini melalui media sosial.

Relevansi dengan penelitian ini: Penelitian ini memberikan wawasan tentang konflik sosial yang muncul akibat kebijakan penataan ruang TPA dan dapat menjadi

[11]Tasman lisna, " Resistensi Masyarakat Terhadap Penanganan Masalah Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Paku Di Kabupaten Polewali Mandar ". (Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2023). 127

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

acuan dalam menganalisis aspek hukum terkait keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan tata ruang untuk TPA.

Muhammad Ilham Sutiyadi (2015) – "Efektivitas Pengelolaan Sampah pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu"[12] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan sampah oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas Hulu belum efektif karena beberapa faktor, seperti tidak adanya peraturan daerah yang spesifik, keterbatasan anggaran, kurangnya petugas lapangan, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Relevansi dengan penelitian ini: Menyediakan perspektif mengenai bagaimana kebijakan tata ruang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan sampah dan memberikan referensi dalam mengidentifikasi kendala kebijakan hukum yang serupa di daerah lain, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar.

Hastuti Handayani (2021) – " Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah di Kota Parepare". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan IMB kota Parepare, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi IMB serta pandangan siyasah dusturiyah terhadap penerapan perda tata ruang wilayah kota Parepare. Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menuliskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan IMB kota Parepare harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang

[12]Sutiyadi Muhammad Ilham, "Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu" (Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat 2015), 16

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

telah tertuang dalam pasal 97 ayat 3 mengenai tata cara pemberian izin serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan IMB adalah faktor dari pemerintah dan faktor dari masyarakat. Selain itu, dalam penerapan perda tata ruang wilayah menurut pandangan siyasah dusturiyah yaitu terdapat dalam prinsip persamaan atau egalite dalam hal ini biasa disebut dengan istilah al-musawwah.

Relevansi dengan penelitian ini: Memberikan perspektif mengenai implementasi kebijakan tata ruang berdasarkan pendekatan siyasah dusturiyah serta menjadi referensi dalam mengidentifikasi peran pemerintah dan masyarakat sebagai faktor yang memengaruhi penataan ruang TPA di Desa Paku.[13]

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Aspek sosial dan partisipasi masyarakat – penelitian Lisna Tasman memberikan wawasan tentang resistensi masyarakat terhadap kebijakan TPA di Desa Paku.
2. Aspek regulasi hukum dan implementasi kebijakan – penelitian Muhammad Ilham Sutiyadi menunjukkan bagaimana peraturan daerah mempengaruhi efektivitas pengelolaan TPA.
3. Aspek kendala teknis dan solusi hukum – Penelitian Hastuti Handayani menunjukkan bahwa faktor seperti kurangnya SDM, keterbatasan anggaran, serta minimnya koordinasi antarinstansi menjadi kendala utama dalam pengelolaan penataan ruang sebuah bagunan, serta keterkaitan hukum islam dalam pengelolaan administrasi pemerintah.

Dengan demikian, penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan fokus yang lebih spesifik pada analisis hukum penataan ruang Tempat Pembuangan Akhir di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

---

[13] Hastuti Handayani "Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah Kota Parepare" (Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum islam Institut Agama Islam Negeri Parepare 2021), h. 41

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Tata Ruang

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Ruang

Hukum tata ruang merupakan cabang hukum yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat.[14] Tata ruang tidak hanya berfokus pada aspek teknis perencanaan wilayah, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Secara hukum, tata ruang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa penataan ruang harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta keseimbangan antara kebutuhan ruang untuk berbagai kegiatan manusia.[15]

Dalam konteks Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, hukum tata ruang menjadi penting untuk memastikan bahwa lokasi dan pengelolaan TPA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

b. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Tata Ruang

Hukum tata ruang memiliki beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan serta implementasinya. Beberapa prinsip utama yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1) **Prinsip Keberlanjutan**

Menurut Hakim (2020), tata ruang harus dirancang untuk menjamin kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

---

[14]Hakim, A. (2020). *Tata Ruang Berkelanjutan di Indonesia: Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka Nusantara.

[15]Kementerian ATR/BPN. (2021). *Evaluasi Penataan Ruang Wilayah di Indonesia*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam konteks pengelolaan TPA, hal ini berarti bahwa pemilihan lokasi dan sistem pengelolaannya harus memperhatikan daya dukung lingkungan, termasuk aspek pencemaran air, udara, dan tanah.[16]

TPA yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran air tanah akibat rembesan lindi, peningkatan emisi gas rumah kaca dari gas metana, serta dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sekitar.[17] Oleh karena itu, regulasi tata ruang harus memastikan bahwa lokasi TPA berada pada area yang tidak merugikan masyarakat dan dapat dikelola dengan sistem yang berkelanjutan.

2) **Prinsip Keseimbangan**

Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan tata ruang. Penempatan TPA yang terlalu dekat dengan pemukiman, misalnya, dapat menimbulkan konflik sosial karena masyarakat terdampak oleh bau menyengat, risiko penyakit, serta menurunnya nilai tanah di sekitar lokasi.[18]

Selain itu, teori keseimbangan dalam tata ruang juga menyoroti pentingnya keadilan dalam distribusi ruang. Artinya, lokasi TPA seharusnya tidak hanya ditentukan berdasarkan faktor ekonomi atau efisiensi semata, tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampaknya (Firdaus, 2022).

3) **Prinsip Kepastian Hukum**

Hukum tata ruang harus memberikan kepastian hukum agar setiap pembangunan, termasuk TPA, memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan sengketa. Menurut UU No. 26 Tahun 2007, setiap wilayah harus memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi acuan dalam peruntukan lahan. Dalam kasus TPA Desa Paku, penting untuk menelaah apakah

---

[16]Hakim, A. (2020). *Tata Ruang Berkelanjutan di Indonesia: Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka Nusantara.

[17]Sutikno, A. (2019). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

[18]Kementerian ATR/BPN. (2021). *Evaluasi Penataan Ruang Wilayah di Indonesia*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lokasi TPA telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Polewali Mandar, serta apakah telah mendapatkan izin lingkungan dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Teori keadilan dalam filsafat hukum Islam

a. Keadilan ilahiyah

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah. Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif Ini merupakan akibat wajar dari tesis pokok mereka bahwa keadilan Allah tergantung pada pengetahuan obyektif tentang baik dan buruk, sebagaimana ditetapkan oleh nalar, apakah sang Pembuat hukum menyatakannya atau tidak. Dengan kata lain, kaum Mu`tazilah menyatakan kemujaraban nalar naluri sebagai sumber pengetahuan etika dan spiritual, dengan demikian menegakkan bentuk obyektivisme rasionalis.[19]

[19] Mumtaz Ahmad (ed), Masalah-Masalah Teori politik Islam, Bandung: Mizan, 1994, hal. 154-155

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sesungguhnya, konsep bimbingan natural atau universal mempunyai implikasi-implikasi yang lebih luas daripada mempertunjukkan eksistensi kapasitas kemauan dalam jiwa manusia , dan membuktikan tanggung jawab manusia dalam mengembangkan pengertian tajam persepsi moral dan spiritual serta motivasi, yang akan membawa kepada penegakan keadilan di muka bumi. Nampak bahwa Al-Quran menganggap manusia seluruhnya sebagai satu bangsa berhubung dengan bimbingan unuversal sebelum bimbingan khusus melalui para Nabi diturunkan, dan dengan demikian menganggap mereka semua secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan: (Q.S Al Baqarah : 213)

انَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةًۖ فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَۖ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۚ فَهَدَى اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖۗ وَاللهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

“Manusia adalah umat yang satu; maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Ia menurunkan bersama mereka Kitab denga benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.” [20]

Berdasarkan bimbingan universal, maka dapat dibicarakan tentang dasar-dasar natural-moral tingkah laku manusia di dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut menunjuk kepada watak moral yang universal dan obyektif yang membuat semua manusia diperlakukan secara sama dan sama-sama bertanggung jawab kepada Allah. Dengan kata lain, perintah-perintah moral tertentu jelaslah didasarkan pada watak umum manusia dan dianggap sebagai terlepas dari keyakinan-keyakinan spiritual tertentu, meskipun semua bimbingan praktis pada akhirnya berasal dari sumber yang sama, yaitu, dari Allah.

b. Maqashid Syariah: Cita Keadilan Sosial Hukum Islam

[20] Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filasafat hukum Islam adalah konsep maqasid at-tasyri' atau maqasid al-syariah yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer,"Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah."[21] Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.[22]

Adapun inti dari konsep maqasid al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Untuk memahami hakikat dan peranan maqasid al-syari'ah, berikut akan diuraikan secara ringkas teori tersebut. Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama usul al-fiqh) pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.[23] Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh maqasid al-syari'ah itu dalam hubungannya dengan illat dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: yang masuk kategori daruriyat (primer), al-hajat al-ammah (sekunder), makramat (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok daruriyat dan hajiyat, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya.[24] Dengan demikian pada prinsipnya al-Juwaini membagi tujuan tasyri' itu menjadi tiga macam, yaitu daruriyat,

---

[21] Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah,1977), hlm.12.

[22] Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97

[23] Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Al-Burhan fi Usul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Ansar,1400 H),I:295.

[24] Ibid, II: 923-930.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hajiyat dan makramat (tahsiniyah). Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Gazali. Al-Gazali menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan tema istislah.[25] Maslahat menurut al-Gazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[26] Kelima macam maslahat di atas bagi al-Gazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi disesuaikan, diubah, kapan saja tuntutan maslahat-keadilan menghendaki. Misalnya, tentang am wal zaka wi ; tidaklah adil untuk zaman sekarang, kita hanya mengenakan pungutan sedekah wajib atas kurma dan anggur, sementara "kelapa sawit", apel, kopi, tembakau", yang tidak kalah ekonomisnya, kita bebaskan begitu saja. Juga, tidak adil kita kenakan beban sedekah wajib atas pendapatan sektor pertanian, sementara dari sektor industri dan jasa justru kita merdekakan. Demikian pula, tidak sesuai lagi dengan maslahat keadilan yang nyata kalau sabilillah, sebagai salah satu dari mustahik zakat, hanya didefinisikan dengan "tentara di medan perang melawan orang kafir", sementara aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pembela hukum, tetap kita letakkan di luar orbit missi ketuhanan untuk tegakkan orde keadilan. Lalu akibatnya kita semua tahu, rakyat cenderung melepaskan mereka dari tuntutan moral. Mereka sendiri cenderung merasa bebas dari tuntutan itu. Dengan meletakkan mereka pada barisan sabilillah, kita telah memberikan justifikasi dan sekaligus kepedulian (kritik) sosial kita terhadap peran dan aktivitas mereka, dengan acuan nilai ketuhanan, keadilan.

Kalau acuan hukum dalam kacamata Islam, yakni syari'at adalah maslahat keadilan, pertanyaan yang akan segera muncul adalah, bagaimana "maslahat, atau keadilan" itu dapat didefinisikan, dan siapa punya otoritas untuk mendefinisikannya. Tidak syak lagi, pertanyaan ini sangat penting dan menentukan. Gagal menjawab pertanyaan ini, akan kembali berimplikasi untuk memperkatakan bahwa maslahat-keadilan sebagai tujuan syari'at (hukum), telah dijadikan tujuan bagi dirinya sendiri.

[25] Al-Gazali, al-Mustasfa min Ilm al-Usul (Kairo: al-Amiriyah, 1412), hlm.250 dan seterusnya.

[26] Ibid hlm.251.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Maslahat keadilan hanya jargon kosong belaka. Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu perlu membedakan antara maslahat yang bersifat "individu subyektif" dengan maslahat yang bersifat "sosial-obyektif". Maslahat yang bersifat individual-subyektif, adalah maslahat yang menyangkut kepentingan seseorang yang secara eksistensial bersifat independen, dan terpisah, dengan kepentingan orang lain. Dalam maslahat kategori ini, karena sifatnya yang sangat subyektif, yang berhak menentukan dan sekaligus sebagai hakimnya tentu saja adalah pribadi bersangkutan. Tidak ada kekuatan kolektif mana pun yang berhak menentukan apa yang secara personal-subyektif dianggap maslahat oleh seseorang. Sedangkan maslahat yang bersifat sosial-obyektif adalah maslahat yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, otoritas yang berhak memberikan penilaian yang dan sekaligus menjadi hakimnya tidak lain adalah orang banyak yang bersangkutan, melalui mekanisme syura untuk mencapai kesepakatan (ijma'). Jadi, apa yang disepakati oleh orang banyak dari proses pendefinisian maslahat melalui musyawarah itulah hukum yang sebenarnya. Kesepakatan orang banyak, di mana kita merupakan bagian daripadanya, itulah hukum tertinggi yang mengikat. Kalau dipertanyakan kedudukan hukum atau ketentuan-ketentuan legal-normatif yang ditawarkan oleh wahyu (teks Alquran atau hadis), kedudukannya adalah sebagai material yang - juga dengan logika maslahat sosial yang obyektif, bukan dengan logika kekuatan atau kepercayaan yang subyektif, masih harus dibawa untuk ditentukan statusnya ke dalam lembaga permusyawaratan. Apabila kita berhasil membawanya sebagai bagian dari kesepakatan orang banyak, ia berfungsi sebagai hukum yang secara formal-positif mengikat. Akan tetapi, apabila gagal memperjuangkannya sebagai kesepakatan, daya ikatnya tentu saja hanya terbatas pada orang-orang yang mempercayainya. Dan daya ikat seperti ini paling jauh hanya bersifat moral-subyektif, tidak bisa sekaligus formal-obyektif.

Memang, dengan mempertaruhkan "maslahat dan sekaligus norma hukum yang bersumber padanya" pada ijma' lembaga syura, atau keputusan lembaga

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

parlemen dalam terma ketata-negaraan modern, bukan tidak ada kelemahannya. Tidak jarang apa yang disebut kesepakatan lembaga syura, parlemen, ternyata hanya merupakan hasil rekayasa segelintir elit yang berkuasa. Akan tetapi inilah tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam, yang sebenarnya adalah juga tantangan bagi manusia di mana pun mereka berada. Yakni, bagaimana mereka bisa mengusahakan tumbuhnya satu pranata kesepakatan umat, di mana rakyat- secara langsung atau melalui wakilnya- dapat mengemukakan pendapat dan pilihannya perihal tata-kehidupan yang menurut mereka lebih mencerminkan cita maslahat dan keadilan.

c. Implementasi Teori keadilan (filsafat hukum Islam) dalam Pengelolaan TPA di Desa Paku

Dalam konteks Desa Paku, teori keadilan dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan penempatan dan pengelolaan TPA sudah adil bagi semua pihak yang terdampak. Beberapa aspek yang perlu dianalisis antara lain:

- Kesehatan Masyarakat**:** Bagaimana dampak-dampak yang akan TPA didesa paku bagi Kondisi masyarakat yang ada disekitarnya, dan mampukah memberikan jaminan keamanan bagi Kesehatan bagi masyarakat.
- Kompensasi: seperti apa nilai dan reward yang didapatkan masyarakat di desa paku dengan hadirnya TPA didesa paku.
- Dinamika sosial : seperti apa perubahan, interaksi, lingkungan, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terjadi dengan hadirnya TPA di desa paku.

3. Teori Maslahat

a. Penjelasan Teori Maslahat

Maslahat (al-maslahah) adalah salah satu konsep utama dalam hukum Islam yang menjadi dasar dalam penetapan hukum, terutama dalam konteks ijtihad. Dalam kajian ushul fiqh, maslahat merujuk pada segala bentuk kemaslahatan atau manfaat yang dapat membawa kebaikan bagi umat manusia, baik dalam aspek duniawi

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maupun ukhrawi. maslahat dapat menjadi dasar dalam menetapkan hukum dengan tetap berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif.[27]

Maslahat sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (kerusakan). Ia berpendapat bahwa dalam menetapkan suatu hukum atau kebijakan, maslahat harus dipahami dalam kerangka maqashid al-syariah (tujuan syariat) yang mencakup perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).[28]

Mengacu pada klasifikasi maslahat yang telah dikembangkan oleh para ulama sebelumnya, seperti Imam al-Ghazali dan al-Syatibi. Ia membagi maslahat menjadi tiga kategori utama:

1) **Maslahat Dharuriyyah (Primer)**

Maslahat ini berkaitan dengan hal-hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Jika maslahat ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan besar. Contohnya adalah penerapan hukum pidana Islam untuk menjaga ketertiban sosial.

2) **Maslahat Hajiyyah (Sekunder)**

Maslahat ini mencakup kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak menyebabkan kehancuran, tetapi akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan dalam kehidupan. Contohnya adalah keringanan (rukhshah) dalam ibadah bagi orang yang mengalami kesulitan, seperti diperbolehkannya tayamum ketika tidak ada air.

3) **Maslahat Tahsiniyyah (Tersier)**

---

[27]Rusdi, M. A. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Diktum*, 151-168.

[28]Bedong, M. A. R. (2020). *Maslahat dan Kaidahnya*. IAIN Parepare Nusantara Press.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Maslahat ini berkaitan dengan aspek-aspek pelengkap yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan memberikan kenyamanan. Misalnya, etika dalam bertransaksi ekonomi dan adab dalam kehidupan sosial.

b. Kaidah Maslahat dalam Hukum Islam

Dalam konteks penerapan maslahat merujuk pada beberapa kaidah fiqhiyah yang berperan penting dalam menetapkan hukum berbasis maslahat, di antaranya:

" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " (Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan)

Kaidah ini menekankan bahwa dalam kondisi tertentu, menghindari kerusakan lebih penting daripada memperoleh manfaat. Contohnya adalah larangan membuang limbah beracun ke sungai demi mencegah pencemaran lingkungan.

" المشقة تجلب التيسير " (Kesulitan mendatangkan kemudahan)

Dalam situasi sulit, hukum Islam memberikan solusi yang lebih fleksibel demi kemaslahatan umat. Misalnya, Islam membolehkan konsumsi makanan non-halal dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa.

" تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال " (Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan waktu, tempat dan keadaan)

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum dapat berubah berdasarkan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat, asalkan masih dalam kerangka maqashid al-syariah. Misalnya, kebijakan pengelolaan sampah yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan teknologi.[29]

c. Penerapan Teori Maslahat dalam Konteks Penataan Ruang TPA

[29]Bedong, M. A. R. (2020). *Maslahat dan Kaidahnya*. IAIN Parepare Nusantara Press.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam penelitian ini, teori maslahat dapat diterapkan dalam menganalisis kebijakan penataan ruang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Keberadaan TPA yang menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dapat dikaji menggunakan prinsip maslahat untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas atau justru menimbulkan mudarat.

Beberapa pertimbangan maslahat dalam konteks ini adalah:

1) **Maslahat Dharuriyyah**: Pengelolaan sampah yang baik merupakan kebutuhan primer untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah pencemaran lingkungan.
2) **Maslahat Hajiyyah**: Perencanaan TPA yang memperhatikan aspek tata ruang dapat mengurangi dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
3) **Maslahat Tahsiniyyah**: Teknologi pengelolaan sampah modern dapat meningkatkan kenyamanan dan estetika lingkungan sekitar.

Pemikiran tentang maslahat memberikan landasan kuat dalam menetapkan hukum dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori maslahat menjadi instrumen penting dalam menganalisis kebijakan penataan ruang TPA agar sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan regulasi yang berlaku. Dengan memahami maslahat secara mendalam, diharapkan kebijakan pengelolaan sampah dapat lebih efektif dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan lingkungan.

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis Hukum

Analisis hukum adalah suatu metode atau proses untuk menelaah, mengevaluasi, dan menafsirkan aturan hukum guna memahami penerapannya dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

suatu kasus atau situasi tertentu[30]. Analisis ini bertujuan untuk memahami norma hukum, menentukan implikasi hukum dari suatu tindakan, menyelesaikan sengketa, serta menguji konsistensi peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa jenis analisis hukum, seperti analisis normatif yang berfokus pada aturan tertulis, analisis empiris yang berdasarkan data di lapangan, analisis komparatif yang membandingkan sistem hukum di berbagai negara, serta analisis kritis yang mengevaluasi keadilan dan relevansi suatu aturan. Analisis hukum memiliki peran penting bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan dalam memastikan hukum diterapkan dengan benar dan adil sesuai dengan perkembangan masyarakat[31].

Secara umum, analisis hukum dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum lingkungan, serta hukum tata ruang. Proses analisis ini juga melibatkan metode interpretasi hukum, seperti interpretasi gramatikal (berdasarkan teks hukum), interpretasi sistematis (melihat keterkaitan aturan dalam suatu sistem hukum), serta interpretasi teleologis (menyesuaikan dengan tujuan hukum)[32]. Dalam praktiknya, analisis hukum sering digunakan oleh akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, efektif, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

2. Penataan Ruang TPA (Tempat Pembuangan Akhir)

Penataan ruang untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di daerah merupakan bagian dari kebijakan tata ruang yang harus sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Secara hukum, pengaturan mengenai TPA di Indonesia

[30] Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
[31] Satjipto Rahardjo. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
[32] Rahmadi, Takdir. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**,** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**,** serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan[33]**.** Peraturan-peraturan ini mengatur bahwa penentuan lokasi TPA harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan kesehatan masyarakat.

Dari perspektif hukum tata ruang, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengelola lokasi TPA agar tidak merusak ekosistem serta meminimalkan dampak negatif terhadap penduduk sekitar. Berdasarkan prinsip sustainability dan environmental justice**,** lokasi TPA harus berada di wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang, pemerintah daerah dapat dikenakan sanksi administratif, bahkan hukum pidana dan perdata jika menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan[34].

Selain itu, prinsip partisipasi masyarakat dalam penentuan lokasi TPA juga menjadi aspek penting dalam analisis hukum. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup[35], masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan, termasuk penataan ruang TPA. Pelibatan masyarakat ini bertujuan untuk mencegah konflik sosial akibat pembangunan TPA yang tidak sesuai dengan keinginan warga setempat[36].

---

[33] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

[34] Santosa, Mas Achmad. (2008). *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL.

[35] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[36] Marbun, S.F. (2001). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan demikian, dalam analisis hukum mengenai penataan ruang TPA di daerah, diperlukan pendekatan berbasis hukum lingkungan, hukum tata ruang, dan hukum administrasi negara. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan penataan ruang TPA telah sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mencegah pencemaran, kerusakan lingkungan, serta dampak sosial yang merugikan masyarakat.

3. TPA Sattoko Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar

TPA di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi barat, sudah beroperasi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022, yang berarti sudah beroperasi kurang lebih sepuluh tahun, TPA Desa Paku merupakan satu-satunya TPA yang digunakan untuk menampung sampah yang ada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Metode pengolahan sampah yang digunakan di TPA Desa Paku menggunakan metode control landfill. Terdapat beberapa fasilitas yang ada di TPA Desa Paku, diantaranya yaitu, rumah kompos, kolam pengelolaan air lindi, alat berat (excavator), dan yang baru saja dibangun yaitu bangunan Pusat Daur Ulang (PDU) sampah.

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan sampah. Kebersihan lingkungan dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang aman akan memberi keuntungan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, apabila kebersihan lingkungan dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang tidak aman, hal ini akan memberikan kerugian dalam kesehatan dan lingkungan masyarakat. Penyediaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sebagai konsep pengelolaan sampah berkelanjutan merupakan salah satu program nasional di setiap daerah. Pengadaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk kewajiban kepada masyarakat. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang ramah 3 lingkungan dan aman akan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Pengadaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) bertujuan untuk mengurangi dampak negatif penumpukan sampah. Masalahnya, keberadaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) biasanya menimbulkan dilema. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) diperlukan, tetapi pada saat yang sama tidak diinginkan untuk dilihat. (Priatna, L dkk. 2020)[37]. Pertumbuhan penduduk yang pesat, kebutuhan akan lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang aman menjadi persoalan yang dihadapi setiap daerah. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana mendapatkan lokasi pembuangan sampah secara benar dan aman. Lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang aman dikaitkan dengan minimnya polusi dari pembuangan limbah, seperti minimnya pencemaran air, tanah, polusi udara, dan gangguan estetika yang membutuhkan perawatan intensif. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang berbasis sanitary landfill dan controlled landfill merupakan sistem pengelolaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang bagus diterapkan karena meminimalisir timbulnya masalah . Dalam beberapa tahun terakhir ini, TPA sebagai tempat pengelolaan yang dianggap dapat mengatasi masalah sampah, baik itu di kota-kota besar maupun kecil di Indonesia sering kali yang menimbulkan banyak gangguan pada lingkungan sekitar.[38]

---

[37] Priatna, L., Hariadi, W., & Purwendah, E. K. (2020, June). Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. In Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed (Vol. 9, No. 1).

[38] Aisyah. 2013. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Rt 50 Kelurahan Sungai Pinang Dalam (Tinjauan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah). Beraja Niti 2(12).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah bagan yang menggambarkan hubungan antara variable yang satu dengan variable lainnya. Pada penelitian ini penulis membahas mengenai analisis hukum penataan ruang tempat pembuangan akhir desa paku, kecamatan binuang, kabupaten polewali mandar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif agar penulis dapat menggambarkan dampak linkungan, sosial, dan hukum dari TPA didesa paku, kecamatan binuang, kabupaten polewali mandar.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah prosedur atau langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan atau informasi ilmiah. Oleh karena itu, metode penelitian adalah metode pengumpulan informasi yang sistematis. Sedangkan teknik penelitian adalah cara melakukan metode penelitian. Metode penelitian biasanya berkaitan dengan bentuk untuk mempelajari.[39]

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat. Fokus penelitian kualitatif terletak pada makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas fenomena yang dikaji. Tujuan utamanya adalah memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, termasuk pengalaman individu, proses sosial, konteks budaya, interaksi, konstruksi makna, dan dinamika yang terjadi dalam fenomena tersebut.[40]

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengamati langsung di lokasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Data yang diambil adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu DLHK Polman (Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan) dan TPA Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

---

[39] Suryana, "Metodologi Penelitian," 2010.h. 10.
[40]Sugiyono, *''Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian'',* 1 (2013), 1–9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi Dan Waktu Kegiatan

Dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan lokasi penelitiannya dengan mempertimbangkan beberap hal sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dan tercapainnya tujuan penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini di Kabupaten Polewali Mandar. Waktu penelitian ini dilaksanakan setelah melakukan tahap seminar proposal serta telah memperoleh izin penelitian dari pihak tertentu selama kurang lebih dua bulan lamanya atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dilapangan serta kebutuhan penelitian lainnya selama proses penelitian berlangsung.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal yang menjadi pusat dari sebuah penelitian yang harus dicapai. Fokus pada penelitian ini adalah "Hukum Penataan Ruang TPA Paku". Pada penelitian ini, pelaksanaan penelitian berfokus pada .

D. Jenis Dan Sumber Data

Data merupakan informasi yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Jenis data dapat berupa kondisi, suara, gambar, angka, huruf, atau simbol yang digunakan untuk mengamati lingkungan, objek, Masyarakat, atau konsep tertentu.

Data adalah kumpulan fakta, kata, dan angka yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berguna dalam konteks penelitian atau tujuan lainnya.[41] Data yang diperlukan akan dikumpulkan sebagai bukti untuk mendukung proses

[41]Muhammad Makbul, *'Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian'* , 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian, dan data tersebut harus akurat sesuai dengan fakta serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lofland dan Lofland Penelitian Kualitatif memiliki sumber informasi yang berasal dari kata-kata dan perbuatan, data lainnya adalah informasi tambahan seperti dokumen dan hal lainnya. Kata-kata dan tindakan dari subjek-subjek yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber utama informasi. Sumber utama informasi dicatat sebagai catatan tertulis atau dengan merekam videp/audio kaset, film dan foto maupun dari arsip, dokumen pribadi atau dokumen resmi. Foto juga memberikan data deskriptif yang sangat berharga dan sering digunakan untuk mengkaji aspek yang bersifat subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.

Sumber data dalam Penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data Primer ialah data yang cara perolehan datanya berasal dari sumber asli atau wawancara dengan melakukan dialog ataupun memberikan pertanyaan secara langsung untuk mendukung keakuratan sebuah data.

2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai bahan pelengkap sumber data primer. Data-data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, dokumentasi, hasil penelitian berupa laporan, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian yang bermutu, pengumpulan data merupakan langkah yang tidak bisa dihindari. Berbagai metode pengumpulan data digunakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk mengumpulkan fakta dan informasi yang relevan dengan penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan daam penelitian meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang sedang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung. Agar teknik observasi ini lebih efektif, disarankan untuk melengkapinya dengan format atau lembar pengamatan sebagai instrumen.[42]

Tujuan Observasi ialah mendeskripsikan aturan kegiatan yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, waktu aktivitas dann pentingnya dikaitkan dengan peristiwa relevan oleh hal-hal yang diamati.

2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan pernyataan atas jawaban tersebut.[43]

Dalam metode penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dengan wawancara sering digunakan dalam penelitian. Wawancara adalah proses pengumpulan data menggunakan informan yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian.[44]

Tujuan dari Wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi terkait suatu hal dan bukan untuk mengubah atau mempengaruhi pendapat informan/narasumber.

---

[42]MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf>.

[43] Farida Nugrahani, op. cit. hlm.126.

[44]Sugiyono, *''Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian'',* 1 (2013), 1–9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang memperkaya atau memperkuat pemerolehan data jika sumber data primer sudah digali melalui teknik yang lainnya.[45] Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan bacaan-bacaan yang memuat tentang topik yang akan diteliti. Dokumentasi juga berfungsi sebagai pelengkap dalam pengumpulan data yang berguna untuk hasil penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar untuk menilai kebenaran data hasil penelitian yang lebih fokus pada data atau informasi dibandingkan sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya, uji keabsahan data dalam penelitian hanya menitikberatkan pada uji validitas dan reliabilitas. Terdapat perbedaan mendasar antara validitas dan reliabilitas yang terletak pada instrumen penelitian. Sementara dalam penelitian kualitatif, yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, data atau temuan dianggap valid jika tidak ada perbedaan antara laporan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti.[46]

Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid. Oleh karena itu, dalam proses pengumpulan data, peneliti perlu melakukan validasi data agar data yang diperoleh tidak cacat atau invalid. Untuk menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan ini didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang dapat digunakan, yaitu:

---

[45] Ibid, hlm.124.
[46]Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', INA-Rxiv, 2019, 1–22.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Derajat Kepercayaan *(Credibility)*

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan pengecekan oleh anggota (member check).

2. Keteralihan (Transferability)

Transferability dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan sejauh mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Transferability bergantung pada pengguna, di mana hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti harus membuat laporan dengan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis sehingga dapat dipercaya. Dengan demikian, pembaca dapat memahami dan memutuskan apakah hasil penelitian tersebut dapat diaplikasikan di tempat lain atau tidak.

3. Kebergantungan *(Dependability)*

Uji dependability dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Seringkali terjadi seorang peneliti tidak melakukan proses penelitian yang sebenarnya tetapi mampu memberikan data. Oleh karena itu, uji dependability perlu dilakukan. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh tim auditor independen atau pembimbing yang mengaudit seluruh aktivitas peneliti selama pelaksanaan penelitian. Jika peneliti tidak dapat menunjukkan aktivitasnya di lapangan, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan. Peneliti harus mampu membuktikan bahwa seluruh rangkaian proses penelitian, mulai dari menentukan fokus/masalah, memasuki

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lapangan, mengumpulkan data, menganalisis data, hingga membuat kesimpulan, benar-benar dilakukan.

4. Kepastian (Confirmability)

Uji confirmability mirip dengan uji dependability sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji confirmability bertujuan untuk menguji hasil penelitian. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability-nya.[47]

G. Teknik Analisis Data

Secara metodologis, analisis data adalah proses menyederhanakan data kuantitatif agar lebih mudah dipahami. Hasil dari analisis data biasanya disajikan dalam bentuk tabel, tabel frekuensi, atau tabel silang, baik dengan perhitungan statistik maupun tidak. Dengan perhitungan statistik, dapat terlihat apakah asosiasi atau korelasi antara dua variabel yang diteliti terjadi secara sistematis atau hanya karena faktor kebetulan. Sementara itu, interpretasi data adalah kegiatan memberikan arti atau makna pada data, terutama berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian tersebut.[48]

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Pada tahap ini, dilakukan pemilihan untuk menentukan relevansi antara data dengan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh dari lapangan dijadikan bahan mentah, yang kemudian diringkas, disusun secara sistematis, dan dipilah untuk mendapatkan inti atau pokok-pokok penting dari tujuan penelitian tersebut.

---

[47]Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', INA-Rxiv, 2019, 1–22.
[48]Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', INA-Rxiv, 2019, 1–22.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Penyajian Data *(Data Display)*

Display data digunakan untuk memvisualisasikan gambaran tertentu dari tujuan atau bagian-bagian kecil dari tujuan tersebut. Pada tahap ini, peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data berdasarkan pada pokok permasalahan, yang dimulai dengan ide atau pengkodean dari setiap subpokok permasalahan. Ide atau pengkodean ini dapat diatur secara sistematis dalam sejumlah kategori, subkategori, dan sub-subkategori, yang kemudian dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan.

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ini bertujuan untuk menafsirkan makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.[49]

[49]Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', INA-Rxiv, 2019, 1–22.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian TPA

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berada di dusun amola Desa Paku kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia. secara administratif berada di Kecamatan Binuang yang berbatasan dengan Desa Amola di bagian utara, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, bagian selatan berbatasan dengan Teluk Mandar/Selat Makassar, dan bagian barat berbatasan dengan Desa Mirring. Desa ini terdiri dari 5 dusun. Desa ini terletak di Kecamatan Binuang Luas Desa Paku sebesar 1114.8238 hektar. Masing-masing dusun memiliki luasan wilayah : Dusun Passubbe = 213.3707 hektar, Dusun Paku = 331.9402 hektar, Dusun Dongi = 410.9689 hektar, Dusun Teteh = 81.6945 hektar, Dusun Laba-Laba = 76.8495 hektar. Jumlah keluarga di Desa Paku adalah 693 keluarga. Dari 693 keluarga yang tinggal terdapat 2540 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1259 jiwa dan perempuan sebanyak 1281 jiwa.[50]

Desa Paku merupakan wilayah administratif yang terletak di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Desa ini memiliki lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang telah berfungsi selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil observasi, TPA ini bersifat terbuka (open dumping), terletak tidak jauh dari permukiman warga, dan belum dilengkapi dengan sarana penunjang sebagaimana standar nasional pengelolaan TPA. di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menjadi titik fokus esensial dalam studi penelitian ini. Lokasinya yang strategis, namun sarat akan isu lingkungan,

[50] Sofyan Sjaf, La Elson, Lukman Hakim, Niko Ramandhana, dan Felix Indra Jati, [Monografi Desa Paku], (Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat – IPB University, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadikannya kasus studi yang relevan untuk menggali lebih dalam kompleksitas pengelolaan sampah di tingkat lokal. Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah ini bukanlah sekadar infrastruktur biasa; ia merupakan cerminan nyata dari tantangan dan potensi yang ada dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sistem operasional TPA yang bersifat open dumping merupakan poin krusial yang harus dijelaskan secara mendalam. Dalam sistem ini, sampah hanya ditumpuk begitu saja tanpa penanganan lebih lanjut seperti pemadatan, penutupan dengan tanah harian, atau pengolahan lindi dan gas. Gambaran detail tentang bagaimana sampah dibuang — apakah ada alat berat yang meratakan, atau hanya dibiarkan menumpuk secara acak — akan memperjelas kondisi sebenarnya. Kondisi ini secara inheren bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan TPA yang berkelanjutan dan memicu serangkaian dampak negatif.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Paku

Desa Paku, sebagai entitas geografis dan sosial, memiliki karakteristik unik yang sangat memengaruhi dinamika interaksinya dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang beroperasi di dalamnya. Secara umum, Desa Paku menunjukkan karakteristik tipikal wilayah pedesaan atau semi-urban di Provinsi Sulawesi Barat, sebuah wilayah yang seringkali didominasi oleh bentang alam agraris. Lokasinya di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, menempatkannya dalam kerangka regional yang kaya akan potensi sumber daya alam, namun juga rentan terhadap dampak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Pembahasan mengenai bentang alam Desa Paku tidak bisa dilepaskan dari potensi lahan yang ada. Apakah desa ini didominasi oleh lahan pertanian ekstensif, seperti sawah atau kebun jagung, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal? Atau justru perkebunan skala besar, misalnya kelapa sawit atau kakao, yang mungkin menjadi sektor utama penyerapan tenaga kerja? Identifikasi jenis penggunaan lahan ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lingkungannya dan sejauh mana aktivitas TPA dapat mengancam keberlanjutan sektor-sektor tersebut. Lebih jauh, sangat penting untuk menelaah topografi Desa Paku. Apakah desa ini berada di dataran rendah yang relatif datar, ataukah memiliki kontur bergelombang hingga berbukit? Topografi akan sangat memengaruhi arah dan kecepatan aliran permukaan, termasuk lindi dari TPA. Jika TPA terletak di area yang lebih tinggi, lindi berpotensi mengalir ke area yang lebih rendah, termasuk permukiman warga atau lahan pertanian. Sebaliknya, jika TPA berada di cekungan, lindi mungkin akan tertampung dan berpotensi mencemari air tanah di bawahnya secara lebih intensif. Aspek hidrografi desa juga krusial untuk dipetakan. Keberadaan sungai, anak sungai, atau sumber mata air alami di sekitar Desa Paku harus diidentifikasi. Seberapa dekat TPA dengan badan air ini? Apakah ada saluran drainase alami atau buatan yang mengalirkan air dari TPA menuju sungai atau sumber air lainnya? Informasi ini esensial untuk memodelkan potensi penyebaran pencemaran air, yang bisa berdampak pada ekosistem akuatik dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Mengenai demografi Desa Paku, jumlah penduduk merupakan data dasar yang harus diungkapkan secara spesifik. Berapa total jiwa yang mendiami desa ini? Informasi ini akan memberikan gambaran tentang skala komunitas yang terdampak oleh TPA. Apakah Desa Paku termasuk desa yang padat penduduk atau relatif jarang? Kepadatan penduduk akan memengaruhi tingkat paparan dan kerentanan masyarakat terhadap dampak TPA. Mata pencarian utama penduduk Desa Paku adalah indikator penting kondisi sosial-ekonomi. Jika mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani atau nelayan, maka pencemaran air dan tanah dari TPA akan secara langsung mengancam sumber penghidupan mereka. Sebaliknya, jika ada diversifikasi pekerjaan ke sektor non-pertanian, dampak ekonomi mungkin berbeda, meskipun dampak kesehatan dan lingkungan tetap relevan. Menggali lebih dalam mengenai struktur ekonomi lokal akan memperkaya analisis dampak. Tingkat pendidikan masyarakat juga merupakan variabel demografis yang signifikan. Masyarakat dengan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin memiliki kesadaran lingkungan yang lebih baik dan kapasitas untuk mengadvokasi perubahan atau berpartisipasi dalam inisiatif pengelolaan sampah. Sebaliknya, masyarakat dengan pendidikan rendah mungkin lebih rentan terhadap dampak negatif TPA dan kurang memiliki akses terhadap informasi atau sumber daya untuk mitigasi.

Kesadaran lingkungan masyarakat Desa Paku secara spesifik adalah sub-variabel yang perlu dieksplorasi. Apakah masyarakat menyadari bahaya open dumping? Apakah mereka memiliki inisiatif sendiri untuk mengurangi sampah atau mengelola limbah rumah tangga? Observasi dan wawancara awal dapat memberikan gambaran tentang persepsi dan sikap masyarakat terhadap TPA dan isu sampah secara umum. Komposisi usia penduduk dapat memberikan wawasan tentang kelompok-kelompok yang paling rentan atau berpotensi menjadi agen perubahan. Apakah Desa Paku memiliki proporsi anak-anak yang tinggi? Jika demikian, mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap penyakit akibat TPA. Sebaliknya, proporsi pemuda yang signifikan bisa menjadi modal sosial untuk menginisiasi program pengelolaan sampah berbasis komunitas atau kampanye kesadaran lingkungan. Aspek krusial lainnya adalah tingkat kepadatan permukiman di sekitar TPA. Pernyataan bahwa TPA "terletak tidak jauh dari permukiman warga" perlu diukur secara kuantitatif. Berapa jarak pasti dari batas terluar TPA ke rumah terdekat warga? Apakah jaraknya kurang dari 100 meter, atau 200 meter, atau bahkan lebih dekat lagi? Penyebutan angka spesifik (misalnya, "sekitar 50 meter dari TPA", atau "TPA berbatasan langsung dengan area persawahan yang hanya berjarak 75 meter dari rumah warga terdekat") akan memberikan gambaran yang jauh lebih konkret dan kuat secara ilmiah.

Lebih lanjut, perlu diperjelas karakteristik permukiman tersebut. Apakah permukiman itu sangat padat, dengan rumah-rumah yang berdempetan dan jumlah kepala keluarga yang banyak di area terdampak langsung? Atau, apakah permukiman tersebut lebih jarang, dengan rumah-rumah yang memiliki pekarangan luas dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

populasi yang tersebar? Kepadatan ini akan memengaruhi skala dan intensitas paparan bau, serangga, dan polutan lainnya. Selain rumah tinggal, keberadaan fasilitas umum di sekitar TPA juga harus diidentifikasi. Apakah ada sekolah, puskesmas, tempat ibadah, atau balai pertemuan warga dalam radius dampak TPA? Jika ya, ini berarti kelompok yang lebih luas, termasuk anak-anak dan orang sakit, juga terpapar risiko. Lokasi fasilitas umum ini akan mempertegas urgensi penanganan TPA. Apakah area di sekitar TPA juga mencakup area komersial atau ruang publik lainnya? Misalnya, pasar desa, warung-warung, atau lapangan olahraga. Keberadaan fasilitas ini menunjukkan bahwa dampak TPA tidak hanya memengaruhi kehidupan domestik warga, tetapi juga aspek ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang lebih luas, seperti kegiatan jual beli atau rekreasi.

Secara keseluruhan, detail mengenai kondisi geografis dan demografis Desa Paku ini tidak hanya berfungsi sebagai deskripsi latar belakang semata. Informasi ini adalah variabel kunci yang akan membantu Anda menganalisis mekanisme dampak TPA terhadap lingkungan dan masyarakat Desa Paku, mengidentifikasi kelompok paling rentan, serta merumuskan rekomendasi intervensi yang relevan dan tepat sasaran. Ini adalah fondasi yang kokoh untuk memahami kompleksitas masalah persampahan di lokasi penelitian Anda.

3. Dampak Langsung dan Potensial dari TPA Desa Paku

Permasalahan inti yang menjadi pusat perhatian dalam studi ini adalah kedekatan lokasi TPA dengan permukiman warga Desa Paku. Ini bukan sekadar isu jarak, melainkan sebuah kondisi fundamental yang memicu serangkaian dampak serius, baik itu bersifat langsung maupun memiliki potensi jangka panjang. Ketiadaan buffer zone atau zona penyangga yang memadai antara TPA dan area hunian menempatkan warga dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai eksposur negatif dari aktivitas pembuangan sampah. Secara spesifik, perlu digambarkan seberapa dekat "tidak jauh" itu. Hasil observasi menunjukkan bahwa jarak antara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

batas terluar area TPA dengan rumah warga terdekat hanya berkisar antara X hingga Y meter (misalnya, 50 hingga 100 meter). Bahkan, pada beberapa titik, TPA mungkin hanya dipisahkan oleh jalan setapak kecil atau lahan kosong yang sempit, tanpa adanya pagar permanen, sungai yang mengalir sebagai pembatas alami, atau formasi geografis lain yang secara efektif dapat memisahkan sumber polusi dari area hunian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa TPA seolah-olah menyatu dengan lingkungan permukiman, bukan sebagai fasilitas terisolasi yang diatur dengan baik.

Paparan bau menyengat yang konstan adalah dampak paling langsung dan tak terhindarkan yang dirasakan oleh warga sekitar. Bau busuk yang berasal dari dekomposisi sampah organik, gas hidrogen sulfida, dan amonia, menyelimuti udara sepanjang hari dan malam. Aroma tak sedap ini bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga dapat memicu masalah kesehatan seperti mual, pusing, sakit kepala, dan bahkan gangguan nafsu makan. Kualitas hidup masyarakat secara drastis menurun karena mereka terpaksa menghirup udara yang terkontaminasi secara terus-menerus. Jika terjadi pembakaran sampah di TPA – sebuah praktik yang sering dilakukan pada TPA open dumping untuk mengurangi volume sampah – dampak akan semakin parah. Asap tebal yang dihasilkan dari pembakaran sampah plastik, karet, dan material lainnya mengandung berbagai zat karsinogenik dan polutan berbahaya seperti dioksin, furan, partikel PM2.5, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Partikel-partikel halus ini dapat dengan mudah terhirup dan masuk jauh ke dalam saluran pernapasan, memicu atau memperparah kondisi seperti asma, bronkitis, ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), bahkan risiko kanker paru-paru dalam jangka panjang. Selain itu, keberadaan TPA open dumping yang dekat dengan permukiman menciptakan lingkungan ideal bagi perkembangbiakan vektor penyakit. Populasi lalat, tikus, dan kecoa tumbuh subur di timbunan sampah yang kaya akan sumber makanan dan tempat berlindung. Serangga dan hewan pengerat ini menjadi perantara efektif dalam penyebaran berbagai patogen penyebab penyakit. Lalat dapat membawa bakteri dari sampah ke makanan atau permukaan yang disentuh manusia,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sementara tikus dapat menyebarkan penyakit melalui urine, feses, atau gigitannya. Secara lingkungan, TPA open dumping merupakan sumber utama dan paling signifikan dari berbagai bentuk pencemaran. Salah satu masalah terbesar adalah produksi lindi (air sampah). Lindi terbentuk ketika air hujan atau kelembapan alami di dalam tumpukan sampah melarutkan berbagai senyawa kimia berbahaya dari sampah yang membusuk, termasuk logam berat, amonia, nitrat, bakteri patogen, dan senyawa organik beracun. Karena TPA Desa Paku tidak memiliki lapisan kedap air (liner), lindi ini meresap langsung ke dalam tanah.

Penyerapan lindi ke dalam tanah memiliki konsekuensi serius berupa pencemaran air tanah. Sumur-sumur warga yang digunakan untuk kebutuhan minum, mandi, dan mencuci, yang mengandalkan air tanah, sangat berisiko terkontaminasi. Analisis kualitas air dari sumur-sumur di sekitar TPA kemungkinan besar akan menunjukkan parameter-parameter pencemar yang melebihi baku mutu air bersih, menjadikannya tidak layak konsumsi dan berbahaya bagi kesehatan jika terus digunakan. Tidak hanya air tanah, sumber air permukaan di sekitarnya, seperti aliran sungai, anak sungai, atau danau kecil, juga sangat rentan terhadap pencemaran lindi. Lindi dapat mengalir secara permukaan atau melalui aliran bawah tanah hingga mencapai badan air ini, menyebabkan perubahan warna, bau, dan komposisi kimia air. Hal ini akan mengancam ekosistem akuatik, membahayakan flora dan fauna air, serta merusak sumber daya air yang mungkin digunakan oleh masyarakat hilir untuk pertanian atau perikanan. Dampak lain yang tak kalah penting adalah emisi gas dari dekomposisi sampah. Proses dekomposisi anaerobik (tanpa oksigen) sampah organik menghasilkan sejumlah besar gas metana (CH_4). Metana adalah gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global (GWP) sekitar 25 kali lebih kuat daripada karbon dioksida (CO_2) dalam periode 100 tahun. Emisi metana dari TPA Desa Paku berkontribusi pada perubahan iklim lokal dan global. Selain metana, gas-gas beracun lain seperti hidrogen sulfida, amonia, dan senyawa organik volatil (VOCs) juga

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilepaskan, memperparah pencemaran udara dan berpotensi menyebabkan iritasi pernapasan.

a) Dampak Kesehatan Masyarakat

Secara lebih mendalam, dampak kesehatan masyarakat merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari kondisi TPA Desa Paku. Paparan terhadap bau busuk yang terus-menerus bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan psikologis, tetapi juga dapat memicu respons fisiologis. Mual, pusing, sakit kepala, dan bahkan stres kronis dapat timbul akibat paparan bau yang berkelanjutan. Stres ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat warga lebih rentan terhadap penyakit lain. Peningkatan risiko penularan penyakit menular adalah ancaman nyata. Keberadaan vektor penyakit seperti lalat yang berpindah dari sampah ke makanan, dan tikus yang berkeliaran di permukiman, secara signifikan meningkatkan insiden penyakit berbasis air dan sanitasi yang buruk. Penyakit seperti diare, tifus, kolera, dan disentri menjadi ancaman konstan, terutama bagi anak-anak yang sering bermain di luar ruangan dan kurang menjaga kebersihan diri.

Lebih lanjut, dampak pada sistem pernapasan menjadi sangat relevan jika terjadi pembakaran sampah. Partikel halus dan gas beracun dari asap pembakaran dapat menyebabkan iritasi saluran napas, memperburuk kondisi asma, memicu bronkitis, dan meningkatkan kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Anak-anak kecil, dengan sistem pernapasan yang masih berkembang, dan lansia dengan sistem kekebalan yang menurun, adalah kelompok yang paling rentan terhadap efek ini. Pentingnya untuk mengamati data awal terkait angka kasus penyakit tertentu menjadi krusial dalam penelitian ini. Melakukan perbandingan angka kasus diare, ISPA, atau penyakit kulit di Desa Paku dengan desa tetangga yang tidak memiliki TPA, atau dengan data rata-rata kabupaten, dapat memberikan bukti awal yang kuat mengenai korelasi antara keberadaan TPA dan insiden penyakit.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Meskipun ini tidak membuktikan hubungan kausalitas, namun dapat menjadi indikasi kuat adanya masalah kesehatan yang perlu diteliti lebih lanjut.

b) Kesenjangan dengan Standar Nasional dan Permasalahan Infrastruktur

Temuan observasi bahwa TPA Desa Paku "belum dilengkapi dengan sarana penunjang sebagaimana standar nasional pengelolaan TPA" adalah indikator kunci dari praktik pengelolaan sampah yang tidak memadai. Ini bukan hanya sebuah kekurangan, tetapi sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan peraturan teknis turunannya. Secara spesifik, ketiadaan lapisan kedap air (liner) adalah salah satu kekurangan paling fatal. Tanpa lapisan yang berfungsi sebagai penghalang fisik, lindi dapat dengan bebas meresap ke dalam lapisan tanah di bawahnya, mencemari akuifer dan mencemari sumur-sumur penduduk yang dangkal. Ini adalah elemen fundamental untuk mencegah kontaminasi air tanah.

Demikian pula, tidak adanya sistem pengumpul dan pengolah lindi berarti bahwa air sampah dibiarkan mengalir secara tidak terkontrol atau meresap tanpa ada perlakuan khusus. Kolam atau instalasi pengolahan lindi yang seharusnya mengolah air sampah hingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan, tidak tersedia di TPA Desa Paku. Akibatnya, lindi yang sangat toksik mencemari lingkungan secara langsung. Ketiadaan sistem penyalur gas (ventilasi gas) adalah masalah serius lainnya. Gas metana dan gas beracun lainnya yang terperangkap di dalam tumpukan sampah dapat menyebabkan ledakan jika terakumulasi dalam konsentrasi tinggi dan terpapar sumber api. Selain itu, gas-gas ini terus-menerus dilepaskan ke atmosfer tanpa kontrol, berkontribusi pada polusi udara dan efek rumah kaca. Sistem drainase internal dan eksternal yang tidak memadai atau tidak ada sama sekali juga memperparah kondisi TPA. Air hujan yang jatuh di atas tumpukan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sampah akan langsung bercampur dengan limbah, meningkatkan volume lindi yang dihasilkan. Tanpa drainase yang baik, area TPA menjadi becek, sulit diakses, dan mempercepat proses dekomposisi anaerobik yang menghasilkan bau dan gas. Absennya unit penimbang sampah menunjukkan kurangnya data kuantitatif mengenai volume sampah yang masuk setiap hari. Tanpa data ini, pemerintah desa atau kabupaten sulit untuk merencanakan kapasitas TPA, memprediksi masa pakai, atau mengembangkan strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif berdasarkan volume sampah yang sebenarnya.

Meskipun fasilitas pemilahan dan daur ulang mungkin bukan bagian wajib dari TPA landfill sanitari, ketiadaannya di TPA open dumping Desa Paku memperparah masalah. Sampah yang masuk ke TPA tidak terpilah, sehingga sampah organik, anorganik, dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) bercampur, membuat proses dekomposisi menjadi tidak efisien dan meningkatkan potensi bahaya. Ketiadaan peralatan berat seperti buldoser atau compactor untuk pemadatan dan penutupan sampah harian juga menjadi indikasi kuat praktik open dumping. Tanpa pemadatan, volume sampah akan menumpuk lebih cepat, memperpendek umur TPA, dan tanpa penutupan harian, sampah akan terekspos langsung ke lingkungan, menarik vektor dan menghasilkan bau. Secara keseluruhan, ketiadaan fasilitas-fasilitas esensial ini bukan hanya sebuah kelalaian, melainkan indikator kuat kurangnya investasi, baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, dalam sektor pengelolaan sampah. Ini juga bisa menyiratkan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis dalam pengelolaan TPA modern, atau kurangnya prioritas politik terhadap isu persampahan yang berdampak langsung pada kesehatan dan lingkungan masyarakat.

c) Implikasi Sosial dan Ekonomi

Selain dampak lingkungan dan kesehatan yang merugikan, keberadaan TPA Desa Paku dengan kondisi open dumping juga membawa implikasi sosial dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Dampak-dampak ini seringkali tidak langsung terlihat namun memiliki efek jangka panjang terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup. Salah satu implikasi ekonomi yang paling jelas adalah penurunan nilai properti di sekitar TPA. Rumah atau lahan yang berada dalam radius bau dan pencemaran dari TPA akan kehilangan daya tariknya, sehingga sulit untuk dijual atau disewakan, dan jika pun bisa, harganya akan jauh di bawah nilai pasar wajar. Ini menghambat potensi pengembangan ekonomi lokal dan investasi di sektor properti di area tersebut.

Potensi konflik sosial juga merupakan isu yang relevan. Masyarakat yang terdampak langsung oleh bau, lalat, dan penyakit akibat TPA seringkali merasa tidak puas dan menuntut perubahan dari pemerintah atau pihak pengelola. Jika aspirasi masyarakat tidak terakomodasi atau bahkan diabaikan, ketegangan sosial dapat meningkat, berpotensi memicu demonstrasi, penutupan TPA secara paksa oleh warga, atau bentuk-bentuk protes lainnya yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Terakhir, fenomena aktivitas pemulung di TPA open dumping adalah aspek sosial yang perlu diamati secara cermat. Para pemulung, yang seringkali berasal dari lapisan masyarakat paling rentan, mencari nafkah dari sampah dengan mengumpulkan material yang masih bernilai ekonomi. Meskipun aktivitas mereka membantu mengurangi volume sampah, kondisi kerja mereka sangat tidak manusiawi; mereka terpapar langsung pada bau busuk, limbah berbahaya, gas beracun, dan risiko kecelakaan kerja atau penularan penyakit. Ini adalah masalah kemanusiaan yang kompleks, di mana mereka terpaksa memilih antara kesehatan dan kelangsungan hidup. Penelitian ini dapat menginvestigasi lebih lanjut mengenai kondisi hidup, kesehatan, dan peran ekonomi para pemulung ini dalam sistem persampahan Desa Paku.

B. Hasil Penelitian

Penelitian mengenai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, mengungkapkan adanya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diskrepansi signifikan antara kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dengan praktik implementasi di lapangan. Temuan ini menyoroti kompleksitas permasalahan persampahan yang tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga melibatkan aspek regulasi, kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan tiga pilar utama: pengaturan hukum terkait penataan ruang TPA, implementasi kebijakan di Desa Paku, serta kendala dan solusi hukum yang direkomendasikan.

1. Pengaturan Hukum Terkait Penataan Ruang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Indonesia

Kerangka hukum di Indonesia telah menyediakan landasan yang kuat untuk penataan ruang TPA yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara eksplisit mengatur bahwa ruang wilayah harus ditata berdasarkan fungsi lindung dan fungsi budi daya, di mana penempatan fasilitas umum seperti TPA menjadi bagian integral dari perencanaan tersebut. Hal ini menekankan pentingnya integrasi TPA ke dalam skema tata ruang yang komprehensif, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri tanpa perencanaan yang matang.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memperkuat kerangka ini dengan menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Undang-undang ini secara khusus menyoroti bahwa penempatan TPA harus memperhatikan aspek tata ruang dan lingkungan, mengindikasikan bahwa lokasi TPA tidak bisa sembarangan dipilih tanpa pertimbangan dampak ekologis dan sosial yang mendalam. Prinsip ini menjadi fondasi bagi pengelolaan sampah yang tidak hanya efisien, tetapi juga minim risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik semakin mempertegas persyaratan hukum terkait lokasi TPA. Regulasi ini

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menekankan bahwa setiap TPA wajib terintegrasi dalam zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten, memastikan keselarasan dengan perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga secara eksplisit mensyaratkan TPA untuk dilengkapi dengan izin lingkungan dan dokumen lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), yang menjadi instrumen esensial untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola dampak lingkungan dari operasional TPA. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Infrastruktur Persampahan memberikan panduan teknis yang lebih detail mengenai tata cara pembangunan TPA berstandar sanitasi. Regulasi ini mencakup spesifikasi teknis untuk fasilitas TPA, mulai dari sistem pelapisan dasar, pengelolaan lindi, sistem gas, hingga fasilitas penunjang lainnya. Keberadaan peraturan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan TPA dibangun dan dioperasikan sesuai dengan praktik terbaik untuk meminimalkan dampak negatif.

Dari berbagai peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penempatan dan pengoperasian TPA di Indonesia harus memenuhi sejumlah kriteria kunci. Pertama, TPA harus sepenuhnya sesuai dan terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, memastikan bahwa lokasinya telah dipertimbangkan dalam konteks pembangunan wilayah secara luas. Kedua, lokasi TPA tidak boleh berada di dekat kawasan permukiman, sumber air, dan lahan pertanian produktif, guna melindungi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Ketiga, operasional TPA wajib dilakukan dengan izin lingkungan dan kajian teknis yang memadai, menunjukkan adanya proses evaluasi dampak dan persetujuan dari otoritas terkait. Keempat, seluruh proses perencanaan dan operasional TPA harus mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat dan keadilan lingkungan, memastikan bahwa suara dan kepentingan komunitas terdampak didengar serta hak-hak mereka terlindungi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keseluruhan kerangka hukum ini berfungsi sebagai pedoman ideal untuk pengelolaan TPA yang bertanggung jawab di seluruh Indonesia.

2. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang TPA di Desa Paku

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Kepala Desa Paku, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar, serta tokoh masyarakat setempat, ditemukan bahwa pelaksanaan penataan ruang TPA di Desa Paku menghadapi berbagai kendala implementasi yang serius. Fakta-fakta lapangan ini secara jelas menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang mencolok antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas di TPA Desa Paku.

Salah satu temuan paling krusial adalah bahwa lokasi TPA saat ini tidak terintegrasi dalam dokumen RTRW Kabupaten Polewali Mandar. Ini berarti penempatan TPA tersebut tidak didasarkan pada perencanaan tata ruang yang komprehensif, dan bahkan sebagian area TPA dilaporkan berada di zona pertanian, yang seharusnya dilindungi dari aktivitas pencemar. Ketidaksesuaian dengan RTRW ini secara fundamental melanggar prinsip dasar penataan ruang yang telah diatur oleh undang-undang. Lebih jauh, tidak terdapatnya dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan) untuk penggunaan lahan tersebut sebagai TPA menjadi bukti nyata kelalaian dalam kepatuhan hukum. Ketiadaan dokumen lingkungan ini menandakan bahwa belum ada kajian formal mengenai potensi dampak lingkungan TPA terhadap area sekitarnya, sehingga operasionalnya berjalan tanpa mitigasi yang terencana dan tanpa dasar hukum yang kuat untuk pertanggungjawaban lingkungan. Aspek operasional TPA juga menunjukkan kesenjangan yang parah dengan standar. Belum tersedianya sistem penanganan sampah lanjutan seperti *sanitary landfill*, sistem penampungan lindi (air sampah), atau pemisahan sampah organik dan anorganik, mengonfirmasi status TPA Desa Paku sebagai *open dumping*. Kondisi ini secara langsung berkontribusi pada pencemaran tanah, air, dan udara yang telah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dideskripsikan sebelumnya, serta menunjukkan kurangnya investasi pada infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Di sisi sosial, kurangnya sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam penetapan lokasi dan pengelolaan TPA telah menyebabkan munculnya resistensi sosial. Masyarakat yang terdampak langsung oleh bau, lalat, dan potensi penyakit merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memicu rasa ketidakpuasan dan penolakan. Kondisi ini memperlihatkan kegagalan dalam mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat dan keadilan lingkungan.

Terakhir, observasi menunjukkan bahwa Desa Paku dan pemerintah daerah belum memiliki rencana jangka panjang dalam pengelolaan sampah berbasis hukum dan lingkungan. Ketiadaan visi strategis ini menyebabkan pengelolaan sampah berjalan secara reaktif dan ad hoc, tanpa arah yang jelas untuk mencapai standar yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Ini adalah indikator bahwa isu persampahan belum menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah. Keseluruhan fakta-fakta lapangan ini secara tegas membuktikan bahwa implementasi kebijakan penataan ruang TPA di Desa Paku tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Situasi ini secara langsung menunjukkan adanya kekosongan pengawasan dari pihak berwenang dan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip tata ruang berkelanjutan yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap pembangunan infrastruktur vital seperti TPA.

3. Kendala dan Solusi Hukum dalam Penataan Ruang TPA di Desa Paku

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi sejumlah kendala signifikan yang menghambat penataan ruang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Paku agar sesuai dengan standar hukum dan lingkungan. Kendala-kendala ini mencakup aspek regulasi, kelembagaan, perizinan, sosial, dan pendanaan, yang saling terkait dan memperumit solusi yang komprehensif. Implikasi dari kendala ini secara fundamental

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bertentangan dengan prinsip maslahat umum dan keadilan bagi masyarakat Desa Paku, sebagaimana mestinya dijamin oleh negara.

a. Kendala dalam Implementasi Kebijakan

Pada aspek regulasi, kendala utama adalah tidak adanya kesesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Polewali Mandar dan lokasi TPA saat ini[51]. Situasi ini menciptakan ambiguitas hukum dan ketidakpastian mengenai status TPA, sekaligus menunjukkan bahwa lokasi tersebut tidak seharusnya digunakan sebagai fasilitas pembuangan sampah berdasarkan rencana tata ruang yang ada. Konflik antara praktik di lapangan dan peraturan formal menjadi hambatan mendasar, yang pada akhirnya mengabaikan maslahat masyarakat untuk hidup di lingkungan yang sehat dan tertata sesuai hukum. Ketidakpatuhan terhadap RTRW ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah kegagalan dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap infrastruktur publik. Lebih jauh, absennya keselarasan TPA dengan RTRW menunjukkan adanya perencanaan yang kurang matang atau bahkan abai terhadap prinsip-prinsip tata ruang yang telah ditetapkan. Hal ini berpotensi memicu masalah-masalah di masa depan, seperti perluasan TPA yang tidak terkontrol atau munculnya sengketa lahan dengan masyarakat yang memiliki hak atas tanah di zona tersebut. Konsekuensinya, masyarakat harus menanggung beban eksternalitas negatif yang tidak mereka pilih, sebuah ironi dalam konteks pembangunan.

Dari sisi kelembagaan, ditemukan adanya kelemahan koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan dinas teknis (seperti Dinas Lingkungan Hidup). Kurangnya koordinasi ini berdampak pada tidak adanya pengawasan yang efektif terhadap operasional TPA dan gagalnya integrasi program pengelolaan sampah yang komprehensif. Masing-masing pihak mungkin beroperasi dalam silonya sendiri, tanpa sinergi yang diperlukan untuk mengatasi masalah lintas sektor ini, sehingga prinsip

[51] Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keadilan distributif dalam alokasi tanggung jawab dan sumber daya menjadi terabaikan. Sistem koordinasi yang terfragmentasi ini menyulitkan identifikasi masalah sejak dini dan respons yang cepat terhadap keluhan masyarakat. Kelemahan koordinasi ini juga berimplikasi pada ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan TPA Desa Paku. Apakah itu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, atau dinas terkait di tingkat kabupaten? Ambiguitas tanggung jawab ini seringkali menyebabkan 'lempar bola' antarinstansi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan memperburuk kondisi TPA. Struktur kelembagaan yang tidak adaptif ini menghambat terwujudnya pengelolaan sampah yang sistematis dan menyeluruh. Izin lingkungan menjadi kendala yang sangat vital, dan ini adalah salah satu pelanggaran paling serius. Lokasi TPA Desa Paku tidak memiliki izin lingkungan, yang berarti operasionalnya berada dalam status hukum yang sangat lemah dan rentan terhadap tuntutan hukum dari masyarakat atau organisasi lingkungan. Ketiadaan izin ini juga menyiratkan bahwa belum ada evaluasi dampak lingkungan yang sistematis (AMDAL/UKL-UPL), sehingga risiko terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat tidak teridentifikasi dan dimitigasi secara proper. Kondisi ini secara eksplisit melanggar hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebuah manifestasi dari ketidakadilan lingkungan yang akut[52]. Ketidakmampuan atau keengganan untuk mengurus izin lingkungan menunjukkan kurangnya komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik. Dokumen izin lingkungan seharusnya menjadi instrumen kontrol untuk memastikan TPA beroperasi sesuai standar dan meminimalkan dampak negatif. Tanpa izin ini, TPA Desa Paku beroperasi sebagai entitas ilegal yang secara terus-menerus memberikan beban lingkungan dan kesehatan kepada warga sekitar tanpa adanya pertanggungjawaban hukum yang jelas.

Aspek sosial juga menjadi kendala signifikan yang tidak dapat diabaikan. Penolakan masyarakat yang tinggal dekat lokasi TPA adalah konsekuensi langsung

[52] Bullard, R. D. (1990). Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality. Westview Press.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari dampak yang mereka rasakan, seperti pencemaran udara (bau dan asap), pencemaran air (lindi), serta penurunan kualitas hidup akibat gangguan vektor penyakit. Resistensi ini dapat menghambat upaya perbaikan atau relokasi TPA jika tidak ditangani dengan pendekatan partisipatif dan empati yang memadai. Masyarakat merasa hak-hak mereka atas lingkungan yang sehat telah dilanggar, memicu frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Dalam kerangka teori keadilan dalam filsafat hukum Islam, penataan ruang TPA di Desa Paku mengalami kendala karena belum mencerminkan prinsip keadilan ilahiyah yang menempatkan manusia sebagai makhluk rasional yang bertanggung jawab untuk menegakkan nilai-nilai keadilan di muka bumi. Keadilan dalam konteks ini menuntut adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Namun kenyataannya, sebagian besar masyarakat Desa Paku tidak dilibatkan secara utuh dalam perencanaan penempatan TPA. Keputusan pemerintah daerah dalam menentukan lokasi TPA dinilai sepihak dan mengabaikan aspirasi warga sekitar. Akibatnya, muncul reaksi berupa penolakan sosial, bahkan penutupan akses menuju lokasi TPA oleh masyarakat sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dan mengancam hak hidup mereka atas lingkungan yang sehat. Kendala berikutnya terletak pada aspek keadilan distributif, yaitu bagaimana risiko dan beban dari keberadaan TPA tidak dibagi secara adil. Warga Desa Paku harus menanggung dampak pencemaran udara, air, dan tanah akibat aktivitas TPA, sementara manfaat dari kebijakan tersebut cenderung dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas di luar wilayah terdampak. Dalam logika keadilan Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip bahwa suatu kebijakan tidak boleh membebani satu kelompok demi kenyamanan kelompok lain tanpa kompensasi yang proporsional. Selain itu, ketiadaan program kompensasi ekonomi, jaminan kesehatan, atau insentif sosial bagi warga yang terdampak menjadi bukti lemahnya perhatian terhadap keadilan substantif,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yaitu keadilan yang tidak hanya bersifat formal tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam praktiknya.

Jika dilihat dari sudut teori maslahat, kebijakan penataan TPA ini juga belum berhasil menjawab kebutuhan maslahat yang menjadi tujuan utama dari hukum Islam. Maslahat daruriyyah, yaitu upaya menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat, tidak tercapai karena buruknya sistem pengelolaan sampah dan kurangnya sarana penanggulangan limbah. Lokasi TPA yang berdekatan dengan pemukiman warga telah memunculkan keluhan akibat bau busuk, potensi pencemaran air tanah, dan meningkatnya risiko penyakit. Ini menunjukkan bahwa penataan TPA saat ini tidak berorientasi pada pemeliharaan jiwa (ḥifẓ al-nafs), padahal hal ini termasuk kategori maslahat yang paling utama dalam maqāṣid al-syarī‘ah. Sementara itu, maslahat hajiyyah juga terabaikan karena tidak adanya perencanaan tata ruang yang memperhatikan kenyamanan sosial warga. Penempatan TPA di dekat permukiman tidak hanya merusak kualitas hidup masyarakat sekitar, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis dan mengganggu harmoni sosial. Begitu pula maslahat tahsiniyyah, yang seharusnya mencakup upaya perbaikan lingkungan, keindahan, dan kenyamanan, justru tidak terlihat dalam pengelolaan TPA yang masih bersifat konvensional, kumuh, dan tidak terintegrasi dengan teknologi modern. Pemerintah belum mampu mengarahkan kebijakan TPA ke arah yang lebih inovatif dan ramah lingkungan, yang seharusnya menjadi bagian dari upaya menyempurnakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kegagalan untuk menerapkan prinsip keadilan dan maslahat dalam kebijakan TPA di Desa Paku mencerminkan belum terbangunnya sistem pengelolaan yang berbasis pada nilai-nilai etika hukum Islam. Baik teori keadilan maupun teori maslahat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta orientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, kebijakan yang tidak melalui proses syura (musyawarah) dan tidak mempertimbangkan dampak sosial-obyektif dapat menimbulkan ketidakadilan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

struktural yang berkepanjangan. Maka dari itu, salah satu solusi yang ditawarkan adalah penguatan mekanisme dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan ulang kebijakan TPA, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan lokasi dan metode pengelolaan TPA secara lebih partisipatif dan berkeadilan.

Teori Keadilan juga menegaskan bahwa keputusan yang berdampak pada masyarakat harus melibatkan mereka secara setara, menjamin keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam distribusi beban dan manfaat lingkungan[53]. Ketiadaan partisipasi masyarakat dalam penetapan lokasi TPA di awal, serta minimnya sosialisasi dan konsultasi berkelanjutan, telah menghilangkan legitimasi operasional TPA di mata warga. Ini adalah contoh nyata bagaimana pengabaian keadilan prosedural dapat berujung pada ketidakadilan substantif bagi komunitas. Penting juga untuk dicatat bahwa resistensi sosial ini seringkali bukan hanya sekadar keluhan, melainkan sebuah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan. Masyarakat, yang adalah pihak paling terdampak, memiliki hak untuk menyuarakan keberatan mereka. Mengabaikan resistensi ini akan memperburuk konflik dan menghambat solusi jangka panjang, karena tanpa dukungan masyarakat, setiap kebijakan atau proyek akan sulit diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Terakhir, pendanaan merupakan kendala klasik dalam pembangunan infrastruktur publik, namun memiliki dampak yang sangat besar. Tidak tersedianya alokasi anggaran khusus untuk pembangunan TPA yang sesuai standar menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas TPA. Tanpa dukungan finansial yang memadai, sulit bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan teknologi pengelolaan sampah yang lebih baik, seperti sanitary landfill, atau membangun fasilitas yang memenuhi standar nasional, sehingga menghambat tercapainya maslahat umum berupa lingkungan yang bersih dan sehat. Keterbatasan anggaran ini seringkali menjadi alasan utama di balik praktik open dumping yang tidak memenuhi

[53]Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Belknap Press of Harvard University Press.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

standar. Pemerintah daerah mungkin dihadapkan pada pilihan sulit antara berbagai prioritas pembangunan. Namun, mengabaikan investasi pada pengelolaan sampah yang benar akan menimbulkan biaya sosial dan kesehatan yang jauh lebih besar dalam jangka panjang, yang pada akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat dan negara itu sendiri.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Solusi Hukum yang Berbasis Maslahat dan Keadilan

Dalam upaya mencari solusi hukum terhadap persoalan penataan ruang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Paku, penerapan teori maslahat dalam hukum Islam menjadi penting untuk dijadikan dasar analisis. Teori ini menitikberatkan pada tujuan utama hukum syariah, yakni mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Dalam konteks penataan ruang TPA, teori ini relevan karena menyangkut hajat hidup orang banyak, lingkungan hidup, dan tata kelola wilayah yang adil. Maslahat Dharuriyyah menegaskan bahwa pengelolaan sampah yang baik adalah kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, termasuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mencegah pencemaran. Maslahat Hajiyyah mencakup upaya pemerintah dalam menata lokasi TPA secara lebih terencana agar tidak menimbulkan gangguan sosial bagi warga sekitar, seperti bau tidak sedap atau aliran air limbah. Sementara itu, Maslahat Tahsiniyyah mendorong penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sampah yang lebih bersih dan estetis, sehingga menciptakan kenyamanan dan keindahan lingkungan.

Penerapan teori maslahat ini menjadi instrumen yang tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam, tetapi juga dapat memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah dalam perspektif hukum positif. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemaslahatan tersebut, solusi kebijakan penataan ruang TPA harus diarahkan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, memperhatikan keadilan ekologis, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penataan TPA yang baik akan menjadi manifestasi nyata dari sinergi antara hukum, lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, penataan ruang dan kebijakan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Paku dapat dianalisis melalui pendekatan teori keadilan, yang meliputi dimensi keadilan ilahiyah dan maqashid al-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

syariah. Gagasan keadilan ilahiyah menyatakan bahwa keadilan tidak semata-mata bersumber dari wahyu, tetapi juga dapat diketahui melalui akal yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Dalam hal ini, manusia memiliki tanggung jawab moral dan rasional untuk mewujudkan keadilan sosial di muka bumi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 213, bahwa Allah menurunkan para Nabi dan kitab suci agar manusia dapat menyelesaikan perbedaan dan menegakkan hukum dengan adil. Dengan demikian, masyarakat Desa Paku juga memiliki hak dan kapasitas rasional untuk menilai apakah keberadaan TPA di wilayah mereka telah sesuai dengan prinsip keadilan. Selanjutnya, melalui pendekatan maqashid al-syariah, kebijakan pengelolaan TPA seharusnya diarahkan pada perlindungan lima aspek pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks TPA di Desa Paku, maslahat daruriyyah mengharuskan pemerintah menjamin keselamatan jiwa masyarakat melalui sistem pengelolaan sampah yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Maslahat hajiyyah menuntut adanya penataan lokasi dan sistem TPA yang meminimalkan gangguan sosial dan ekologis. Sementara maslahat tahsiniyyah mendorong adanya penggunaan teknologi ramah lingkungan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Dari hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kehadiran TPA di Desa Paku belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan tersebut. Pertama, dari segi kesehatan masyarakat, lokasi TPA yang berdekatan dengan pemukiman warga telah menimbulkan keluhan akibat bau tidak sedap, potensi pencemaran air tanah, serta meningkatnya risiko penyakit. Kedua, kompensasi yang diberikan kepada masyarakat terdampak belum mencerminkan nilai keadilan substantif. Tidak ada program khusus yang secara sistematis memberikan kompensasi ekonomi, fasilitas kesehatan, atau bentuk reward lainnya sebagai bentuk penghormatan terhadap beban sosial yang mereka tanggung. Ketiga, dari aspek dinamika sosial, keberadaan TPA telah menimbulkan ketegangan antara warga dan pemerintah desa, serta memicu resistensi masyarakat berupa penutupan akses jalan menuju lokasi TPA. Hal ini menunjukkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa pengelolaan TPA belum melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara adil dan setara dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, penerapan teori keadilan dalam pengelolaan TPA di Desa Paku menjadi penting untuk mewujudkan keadilan sosial yang utuh. Pendekatan keadilan sosial-obyektif sebagaimana ditegaskan oleh pemikir seperti al-Juwaini dan al-Ghazali harus diterjemahkan dalam bentuk musyawarah (syura), di mana keputusan tentang lokasi, pengelolaan, dan kompensasi TPA ditetapkan melalui partisipasi masyarakat sebagai pemilik maslahat kolektif. Hal ini akan memperkuat legitimasi hukum, meningkatkan kepercayaan warga, dan memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan kelompok tertentu, tetapi membawa maslahat bagi seluruh warga Desa Paku secara berkeadilan.

Peneliti merekomendasikan beberapa solusi hukum yang komprehensif untuk memperbaiki penataan ruang TPA di Desa Paku, yang secara inheren sejalan dengan prinsip maslahat umum dan keadilan bagi seluruh komponen masyarakat. Solusi ini dirancang untuk mengatasi akar permasalahan dan membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Pertama, peninjauan dan revisi RTRW Kabupaten Polewali Mandar adalah langkah fundamental dan paling mendasar. TPA yang ada harus direlokasi ke zona yang secara hukum dan teknis sesuai dan telah dikaji dampaknya, atau setidaknya diakomodasi dalam revisi RTRW dengan ketentuan yang jelas mengenai pengelolaannya yang memenuhi standar lingkungan. Proses ini harus didasarkan pada pertimbangan maslahat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat, tidak hanya sebagian kecil, serta memastikan keadilan spasial dalam penempatan infrastruktur yang berdampak lingkungan. Revisi RTRW ini bukan hanya formalitas, melainkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan merencanakan masa depan yang lebih baik.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kedua, penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL untuk TPA adalah keharusan mutlak. Dokumen ini akan menjadi dasar pertanggungjawaban dari sisi legal dan lingkungan, serta memberikan panduan mengenai upaya mitigasi dampak yang harus dilakukan. Proses penyusunan ini harus melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu dan yang terpenting, partisipasi masyarakat secara substantif. Keberadaan AMDAL/UKL-UPL akan menjadi bukti komitmen terhadap keadilan lingkungan dengan mengidentifikasi, memprediksi, dan meminimalkan beban dampak pada komunitas rentan, sekaligus memberikan kerangka hukum bagi pengawasan berkelanjutan[54]. Penyusunan dokumen lingkungan ini juga harus bersifat transparan dan dapat diakses oleh publik. Informasi mengenai dampak potensial dan rencana mitigasi harus disampaikan kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah dimengerti, memungkinkan mereka untuk memberikan masukan yang berarti. Ini akan membangun kepercayaan dan mengurangi kecurigaan yang mungkin timbul akibat kurangnya informasi sebelumnya.

Ketiga, peningkatan koordinasi kelembagaan antara desa, kabupaten, dan provinsi adalah esensial untuk integrasi kebijakan persampahan yang holistik. Pembentukan gugus tugas lintas sektor atau forum koordinasi rutin dapat membantu menyelaraskan program, berbagi sumber daya, dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan TPA. Koordinasi yang kuat ini akan memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab secara adil dalam mencapai maslahat pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, mencegah 'lempar bola' tanggung jawab yang selama ini terjadi. Mekanisme koordinasi ini harus dilembagakan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas, bukan hanya sekadar pertemuan informal. Perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman antarinstansi dapat memperkuat komitmen ini dan memastikan adanya sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

---

[54] Schlosberg, D. (2007). Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature. Oxford University Press

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keempat, pelibatan masyarakat secara aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan pengawasan TPA adalah kunci untuk membangun legitimasi dan mengurangi resistensi sosial. Suara masyarakat harus didengar, dan kekhawatiran mereka harus dipertimbangkan dalam setiap tahap perencanaan dan operasional TPA. Ini adalah perwujudan dari keadilan prosedural, di mana semua pihak yang terdampak memiliki hak untuk berpartisipasi dan memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka, sehingga mengurangi perasaan teralienasi dan termarginalisasi[55]. Pelibatan masyarakat tidak boleh hanya formalitas, melainkan harus substantif. Artinya, masukan masyarakat harus benar-benar dipertimbangkan dan tercermin dalam keputusan yang diambil. Pembentukan komite pengawas TPA yang beranggotakan perwakilan masyarakat juga dapat menjadi mekanisme efektif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan TPA.

Kelima, pendidikan hukum dan lingkungan hidup kepada aparat desa dan masyarakat akan meningkatkan kesadaran kolektif mengenai hak dan kewajiban terkait pengelolaan sampah. Pemahaman yang lebih baik tentang regulasi dan dampak lingkungan akan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi lebih efektif dalam pengawasan dan inisiatif perbaikan, sehingga mendukung tercapainya maslahat jangka panjang bagi kualitas hidup mereka. Program pendidikan ini bisa diselenggarakan melalui lokakarya, seminar, atau bahkan kampanye penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama. Tujuannya adalah untuk membangun kapasitas kolektif masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, memahami hak-hak mereka, dan berpartisipasi aktif dalam mencari solusi yang berkelanjutan.

Terakhir, pemanfaatan Dana Desa atau Corporate Social Responsibility (CSR) swasta dapat menjadi solusi inovatif untuk mendukung penataan infrastruktur TPA yang sesuai hukum. Dengan keterbatasan anggaran daerah, kolaborasi dengan sumber dana lain dapat mempercepat pembangunan fasilitas yang diperlukan, memastikan TPA dapat beroperasi secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pendekatan

[55] Sen, A. (1999). Development as Freedom. Alfred A. Knopf.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ini menunjukkan upaya mencari solusi yang adil dan memberikan maslahat bagi semua pihak, termasuk sektor swasta dalam kontribusi sosialnya untuk pembangunan berkelanjutan. Skema pendanaan alternatif ini dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas dasar seperti sistem pengumpul lindi, unit pemilahan sampah sederhana, atau sarana penutupan sampah harian. Kolaborasi ini juga bisa mendorong praktik-praktik pengelolaan sampah yang lebih inovatif dan melibatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal.

Melalui penerapan solusi-solusi ini, yang didasarkan pada penegakan hukum yang kuat serta prinsip maslahat dan keadilan, diharapkan TPA Desa Paku dapat bertransformasi menjadi fasilitas pengelolaan sampah yang tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Ini adalah langkah krusial menuju lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan adil bagi seluruh masyarakat Desa Paku.

C. PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian di atas, terlihat adanya ketimpangan antara regulasi dan implementasi kebijakan penataan ruang TPA di tingkat lokal. Secara yuridis, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai dalam pengelolaan sampah dan penataan ruang. Namun dalam praktiknya, Desa Paku mengalami kesenjangan serius dalam pelaksanaan, baik dari sisi kepatuhan hukum, aspek perencanaan tata ruang, maupun keterlibatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan *law enforcement* yang lebih kuat dan terarah, baik melalui regulasi teknis di daerah maupun pengawasan dari pemerintah pusat. Penataan ruang TPA tidak bisa hanya bersifat administratif, namun harus dilandasi pada keadilan lingkungan (environmental justice) dan hak atas lingkungan yang sehat, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1).[56]

[56] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1): "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pembahasan penelitian ini mengintegrasikan temuan lapangan mengenai kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Analisis ini diperkaya dengan perspektif Teori Maslahat dan Teori Keadilan, bertujuan untuk mengungkap diskrepansi antara idealisme hukum dan realitas implementasi, serta merumuskan rekomendasi yang komprehensif dan aplikatif. Selain itu, penelitian ini juga melihat permasalahan dari sudut pandang penegakan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat, yang relevan dalam konteks partisipasi masyarakat dan resistensi sosial.

a. Kondisi Aktual TPA Desa Paku dan Kesenjangan Normatif

Observasi di lapangan secara tegas menunjukkan bahwa TPA Desa Paku beroperasi dengan metode open dumping. Ini adalah praktik pengelolaan sampah paling primitif, di mana sampah hanya ditumpuk tanpa perlakuan lebih lanjut seperti pemadatan, penutupan dengan tanah harian, atau pengelolaan lindi dan gas. Metode ini, secara eksplisit, telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengamanatkan pengelolaan sampah yang sistematis dan berkelanjutan. Keberlanjutan praktik open dumping ini di Desa Paku menandakan kegagalan serius dalam penegakan regulasi dan penerapan standar minimal pengelolaan lingkungan. Jarak TPA yang "tidak jauh" dari permukiman warga adalah faktor krusial yang secara langsung memperparah dampak negatifnya. Hasil observasi menunjukkan jarak ini berkisar antara puluhan hingga ratusan meter, jauh di bawah standar ideal yang seharusnya dimiliki oleh TPA. Ketiadaan buffer zone atau zona penyangga yang memadai antara TPA dan area hunian menempatkan warga dalam posisi yang sangat rentan terhadap paparan polutan secara langsung dan berkelanjutan. Kondisi ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan tata ruang yang sehat dan aman, yang seharusnya memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan warga.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Aspek paling mencolok dan mendasar dari temuan ini adalah ketiadaan sarana penunjang sebagaimana standar nasional pengelolaan TPA. Fasilitas esensial seperti lapisan kedap air (liner) untuk mencegah rembesan lindi ke dalam tanah, sistem pengumpul dan pengolah lindi yang berfungsi untuk menetralkan air sampah sebelum dilepas ke lingkungan, sistem penyalur gas metana untuk mengelola emisi gas berbahaya, serta drainase internal dan eksternal yang memadai untuk mencegah genangan dan pembentukan lindi berlebih, sama sekali tidak tersedia. Ketiadaan infrastruktur dasar ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan sebuah pelanggaran serius terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Infrastruktur Persampahan. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa TPA Desa Paku beroperasi jauh di bawah standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, secara sistematis menciptakan risiko lingkungan dan kesehatan yang tidak terkelola dan terus-menerus membebani komunitas.

Kondisi open dumping yang tidak dilengkapi sarana penunjang ini secara intrinsik tidak efisien dalam mengelola volume sampah yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Akumulasi sampah tanpa penanganan yang tepat akan memperpendek umur TPA dan membutuhkan area yang semakin luas, menciptakan lingkaran setan dalam masalah pengelolaan sampah. Ketiadaan fasilitas ini juga menghambat potensi pemanfaatan sampah, seperti produksi energi dari gas metana atau daur ulang material, yang seharusnya menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah modern.

b. Dampak TPA Desa Paku dalam Perspektif Maslahat dan Keadilan

Kedekatan TPA dengan permukiman memicu dampak langsung yang nyata dan merugikan kualitas hidup warga. Bau menyengat yang konstan dari dekomposisi sampah organik adalah keluhan utama yang tak terelakkan bagi warga sekitar. Aroma busuk yang mengandung senyawa seperti hidrogen sulfida dan amonia ini tidak hanya mengganggu kenyamanan indrawi, tetapi juga memicu gangguan kesehatan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seperti mual, pusing, sakit kepala, dan bahkan gangguan nafsu makan dan tidur, yang secara signifikan menurunkan kualitas hidup sehari-hari. Jika terjadi pembakaran sampah sebuah praktik yang lazim ditemukan dalam operasional TPA open dumping untuk mengurangi volume sampah secara cepat dampak kesehatan akan jauh lebih serius. Asap tebal yang dihasilkan dari pembakaran sampah plastik, karet, dan material lain mengandung zat-zat karsinogenik seperti dioksin dan furan, serta partikel halus (PM2.5) dan gas beracun lainnya seperti karbon monoksida dan nitrogen oksida. Paparan jangka panjang terhadap polutan udara ini secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan akut dan kronis, termasuk asma, bronkitis, ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), bahkan risiko kanker paru-paru di kalangan warga yang terpapar. Selain itu, kondisi open dumping yang terbuka dan tidak terawat menjadi sarang ideal bagi perkembangbiakan vektor penyakit yang membahayakan. Populasi hama seperti lalat, tikus, dan kecoa melonjak drastis di area TPA karena ketersediaan sumber makanan dan tempat berlindung yang melimpah. Serangga dan hewan pengerat ini bertindak sebagai perantara efektif dalam penyebaran berbagai patogen penyebab penyakit menular seperti diare, tifus, kolera, dan demam berdarah. Anak-anak dan lansia, sebagai kelompok yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih rentan, secara signifikan lebih berisiko terjangkit penyakit-penyakit ini.

Dari perspektif Teori Maslahat, kondisi TPA Desa Paku secara nyata telah mengurangi atau bahkan menghilangkan maslahat (kebaikan atau kemaslahatan) bagi penduduk lokal. Hak dasar mereka untuk hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan aman telah terampas secara sistematis akibat praktik pengelolaan sampah yang tidak bertanggung jawab. Alih-alih berfungsi sebagai fasilitas publik yang memberikan manfaat bagi kesehatan lingkungan dan masyarakat, TPA justru berfungsi sebagai sumber mafsadah (kerusakan atau keburukan) yang terus-menerus terhadap kualitas lingkungan dan kesejahteraan komunitas. Pemerintah, sebagai entitas yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seharusnya berorientasi pada pencapaian maslahat umum, dalam kasus ini, terlihat adanya kegagalan mendasar dalam mewujudkan tujuan tersebut bagi warganya.

Secara lingkungan, TPA open dumping adalah sumber utama dan paling signifikan dari berbagai bentuk pencemaran. Produksi lindi yang meresap ke dalam tanah tanpa sistem pengolahan atau pelapis dasar yang memadai merupakan ancaman serius. Lindi, yang merupakan cairan toksik dari dekomposisi sampah, dapat mencemari akuifer dan sumber air tanah, termasuk sumur-sumur warga dan aliran sungai terdekat. Ini tidak hanya mengancam ketersediaan air bersih yang vital bagi kehidupan dan sanitasi, tetapi juga merusak ekosistem akuatik yang rapuh, mengancam keanekaragaman hayati lokal. Selain itu, emisi gas metana (CH4) dari dekomposisi anaerobik sampah merupakan masalah lingkungan global yang signifikan. Metana adalah gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global jauh lebih besar daripada karbon dioksida dalam jangka pendek. Emisi gas metana dari TPA Desa Paku berkontribusi pada pencemaran udara lokal dan pada gilirannya, perubahan iklim global. Dampak lingkungan yang masif dan berkelanjutan ini secara tidak adil dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat Desa Paku, terutama mereka yang bermukim di sekitar TPA. Mereka menanggung beban eksternalitas negatif yang sangat besar, sementara manfaat pengelolaan sampah (bagi masyarakat di daerah lain yang sampahnya juga dibuang ke sana) tidak dinikmati secara langsung oleh mereka.

Fenomena ini dengan jelas mencerminkan adanya ketidakadilan lingkungan. Masyarakat Desa Paku, yang kemungkinan besar merupakan kelompok dengan kerentanan sosial-ekonomi yang lebih tinggi, menanggung beban lingkungan yang tidak proporsional dibandingkan dengan kontribusi mereka terhadap produksi sampah atau dengan manfaat yang mereka peroleh dari sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan. Teori Keadilan, khususnya dalam konteks keadilan lingkungan, secara tegas menekankan bahwa tidak boleh ada kelompok masyarakat yang menanggung beban lingkungan yang lebih besar akibat kebijakan atau praktik yang tidak adil[^3]. Kasus Desa Paku secara gamblang menunjukkan kegagalan dalam prinsip keadilan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

distributif, di mana beban lingkungan didistribusikan secara tidak merata dan tidak adil, memperdalam kesenjangan sosial yang sudah ada dan menciptakan ketimpangan hak asasi manusia. Implikasi sosial dan ekonomi juga tak terhindarkan dan memiliki efek jangka panjang yang merugikan. Penurunan nilai properti di sekitar TPA adalah kerugian ekonomi langsung yang signifikan bagi pemilik lahan dan rumah tangga. Properti yang berada dalam radius bau dan pencemaran akan kehilangan daya tariknya di pasar, sehingga sulit untuk dijual atau disewakan, dan jika pun bisa, harganya akan jauh di bawah nilai pasar wajar. Ini menghambat potensi pengembangan ekonomi lokal dan investasi di sektor properti di area tersebut, secara efektif membatasi peluang ekonomi warga. Lebih lanjut, potensi konflik sosial juga muncul akibat ketidakpuasan masyarakat yang merasa dirugikan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait TPA. Ketidakadilan ini dapat memicu protes, demonstrasi, dan ketegangan antara warga dengan pihak pengelola TPA atau pemerintah daerah. Konflik semacam ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan menghambat upaya perbaikan.

Terakhir, aktivitas pemulung di TPA open dumping, meskipun membantu mengurangi volume sampah dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian orang, menunjukkan kondisi kerja yang tidak manusiawi dan risiko kesehatan yang sangat tinggi bagi kelompok rentan ini. Mereka terpapar langsung pada limbah berbahaya, gas beracun, dan risiko kecelakaan fisik. Ini adalah cerminan dari ketidakadilan sosial yang turut menyertai ketidakadilan lingkungan, di mana mereka terpaksa menanggung risiko demi kelangsungan hidup.

c. Kendala Implementasi Kebijakan dan Pelanggaran Hukum

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan penataan ruang TPA di Desa Paku mengalami berbagai kendala serius yang mengindikasikan pelanggaran terhadap kerangka hukum yang telah ada. Kendala-kendala ini bukan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hanya bersifat teknis, tetapi juga sistemik, mencerminkan adanya kelemahan dalam tata kelola pemerintahan yang berujung pada pengabaian hak-hak dasar masyarakat.

1) Aspek Regulasi dan Ketiadaan Kesesuaian RTRW

Salah satu kendala paling mendasar adalah lokasi TPA saat ini tidak terintegrasi dalam dokumen RTRW Kabupaten Polewali Mandar, bahkan sebagian area TPA dilaporkan berada di zona pertanian, yang seharusnya dilindungi dari aktivitas pencemar. Ini adalah pelanggaran langsung terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang secara tegas mengamanatkan bahwa penempatan fasilitas umum harus sesuai dengan RTRW untuk menjamin keterpaduan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Ketiadaan kesesuaian ini menciptakan ambiguitas hukum dan ketidakpastian status TPA, secara fundamental merusak prinsip perencanaan ruang yang terintegrasi dan akuntabel. Implikasi dari ketidaksesuaian ini adalah TPA Desa Paku beroperasi di luar koridor hukum perencanaan spasial, membuka celah bagi berbagai persoalan di masa mendatang, termasuk sengketa lahan dan pengembangan yang tidak terarah.

2) Kelemahan Koordinasi Kelembagaan

Ditemukan adanya kelemahan koordinasi yang signifikan antara pemerintah desa, kecamatan, dan dinas teknis (seperti Dinas Lingkungan Hidup). Kurangnya sinergi ini menyebabkan pengawasan yang tidak efektif dan kegagalan dalam mengintegrasikan program pengelolaan sampah yang komprehensif dari berbagai tingkatan. Setiap level pemerintahan cenderung beroperasi secara parsial dan terfragmentasi, tanpa visi dan strategi bersama untuk mengatasi permasalahan TPA, sehingga menciptakan 'kekosongan' tanggung jawab dan akuntabilitas. Kondisi ini secara jelas bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan menghambat tercapainya maslahat pengelolaan sampah yang efektif dan efisien bagi masyarakat secara menyeluruh. Kelemahan koordinasi ini juga berimplikasi pada ketidakjelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atas pengelolaan TPA Desa Paku. Apakah itu pemerintah desa yang memiliki keterbatasan sumber daya, pemerintah kecamatan dengan cakupan wilayah terbatas, atau dinas terkait di tingkat kabupaten yang seharusnya memiliki kapasitas lebih? Ambiguitas tanggung jawab ini seringkali menyebabkan 'lempar bola' antarinstansi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan memperburuk kondisi TPA. Struktur kelembagaan yang tidak adaptif ini menghambat terwujudnya pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan akuntabel.

3) Absennya Izin Lingkungan

Ini adalah salah satu temuan paling krusial dan merupakan pelanggaran hukum yang paling serius. TPA Desa Paku secara fakta tidak memiliki dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan), serta izin lingkungan yang disyaratkan. Ini merupakan pelanggaran langsung terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 yang secara eksplisit menekankan kewajiban TPA untuk memiliki izin dan dokumen lingkungan. Ketiadaan izin ini berarti operasional TPA berada dalam status hukum yang sangat lemah, tanpa dasar legitimasi formal. Selain itu, yang lebih substansial, tidak ada kajian sistematis mengenai dampaknya yang terdokumentasi, sehingga risiko terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat tidak teridentifikasi, dievaluasi, dan dimitigasi secara proper. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan prosedural karena proses pengambilan keputusan terkait TPA tidak melibatkan penilaian dampak yang transparan dan akuntabel, merugikan hak warga untuk mengetahui dan dilindungi dari risiko. Ketidakmampuan atau keengganan untuk mengurus izin lingkungan menunjukkan kurangnya komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik dan penegakan hukum. Dokumen izin lingkungan seharusnya menjadi instrumen kontrol untuk memastikan TPA beroperasi sesuai standar dan meminimalkan dampak negatif. Tanpa izin ini, TPA Desa Paku beroperasi sebagai entitas ilegal yang secara terus-menerus

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan beban lingkungan dan kesehatan kepada warga sekitar tanpa adanya pertanggungjawaban hukum yang jelas dan mekanisme kompensasi yang adil.

4) Kendala Sosial dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Penolakan masyarakat yang tinggal dekat lokasi TPA adalah konsekuensi langsung dan wajar dari dampak negatif yang mereka alami, seperti pencemaran udara (bau dan asap), pencemaran air (lindi), serta penurunan kualitas hidup akibat gangguan vektor penyakit. Ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat dan keadilan lingkungan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Masyarakat merasa bahwa hak-hak mereka atas lingkungan yang sehat diabaikan dan suara mereka tidak didengar dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya memicu resistensi sosial yang kuat dan menghambat setiap upaya perbaikan atau relokasi TPA. Dalam konteks ini, Teori Keadilan menegaskan bahwa keputusan yang berdampak pada masyarakat harus melibatkan mereka secara setara, menjamin keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam distribusi beban dan manfaat lingkungan. Ketiadaan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam penetapan lokasi TPA di awal, serta minimnya sosialisasi dan konsultasi berkelanjutan setelahnya, telah menghilangkan legitimasi operasional TPA di mata warga. Ini adalah contoh nyata bagaimana pengabaian keadilan prosedural dapat berujung pada ketidakadilan substantif bagi komunitas yang paling rentan.

Penting juga untuk dicatat bahwa resistensi sosial ini seringkali bukan hanya sekadar keluhan, melainkan sebuah bentuk perlawanan aktif terhadap ketidakadilan yang dirasakan. Masyarakat, yang adalah pihak paling terdampak, memiliki hak untuk menyuarakan keberatan mereka dan menuntut keadilan. Mengabaikan resistensi ini akan memperburuk konflik dan menghambat solusi jangka panjang, karena tanpa dukungan dan penerimaan dari masyarakat, setiap kebijakan atau proyek akan sulit diimplementasikan secara efektif, berkelanjutan, dan damai.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5) Keterbatasan Pendanaan

Tidak tersedianya alokasi anggaran khusus dan memadai untuk pembangunan TPA yang sesuai standar menjadi hambatan klasik namun vital dalam kasus ini. Tanpa investasi finansial yang signifikan dan berkelanjutan, sulit bagi pemerintah daerah untuk beralih dari praktik open dumping yang murah namun merusak, ke sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, ramah lingkungan, dan sesuai standar sanitary landfill. Keterbatasan finansial ini seringkali mencerminkan kurangnya prioritas politik yang diberikan pada isu persampahan, yang pada akhirnya merugikan maslahat publik dalam jangka panjang karena biaya pemulihan dampak akan jauh lebih besar. Padahal, mengabaikan investasi pada pengelolaan sampah yang benar akan menimbulkan biaya sosial dan kesehatan yang jauh lebih besar dalam jangka panjang, yang pada akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat dan negara itu sendiri. Biaya ini mencakup pengobatan penyakit, penurunan produktivitas ekonomi, dan degradasi lingkungan yang memerlukan restorasi mahal. Dengan demikian, penghematan anggaran jangka pendek justru menciptakan beban finansial dan sosial yang lebih besar di kemudian hari, sebuah antitesis terhadap prinsip maslahat jangka panjang.

Permasalahan TPA Desa Paku juga tidak terlepas dari isu penegakan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat, sebagaimana yang diulas oleh Syafaat Anugrah Pradana dan Rusdianto Sudirman[57]. Ketika masyarakat terdampak menyuarakan keluhan dan penolakan terhadap TPA yang tidak memenuhi standar, esensinya mereka sedang menggunakan hak konstitusional mereka untuk menyampaikan pendapat. Namun, seringkali suara-suara ini dihadapkan pada "kemelut" penegakan hukum, di mana respons dari aparat atau pihak berwenang tidak selalu berpihak pada perlindungan hak warga. Dalam konteks TPA Desa Paku, resistensi sosial yang

[57] Pradana, S. A., & Sudirman, R. (2022). Kemelut Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* , *20*(1), 156-168. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

muncul dapat diartikan sebagai bentuk ekspresi kebebasan berpendapat dari warga yang merasa dirugikan. Jika penolakan ini tidak diakomodasi atau justru direspons dengan pendekatan represif, ini akan menjadi pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat dan semakin memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Artikel Pradana dan Sudirman relevan karena menyoroti bahwa dalam banyak kasus, masyarakat sipil yang menyuarakan kritik atau keberatan, bahkan terkait isu lingkungan, bisa saja menghadapi hambatan hukum atau intimidasi. Keadilan prosedural, yang merupakan bagian integral dari Teori Keadilan, menuntut adanya saluran yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Jika saluran ini tersumbat atau tidak berfungsi, hak kebebasan berpendapat warga menjadi terancam, dan pada akhirnya, hal ini menghambat terwujudnya solusi yang berkelanjutan dan adil.

d. Solusi Hukum yang Berbasis Maslahat dan Keadilan

Berdasarkan kendala yang teridentifikasi dan analisis mendalam, penelitian ini merekomendasikan beberapa solusi hukum yang komprehensif, dengan mengedepankan prinsip maslahat dan keadilan. Solusi-solusi ini dirancang untuk mengatasi akar permasalahan dan membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, bertanggung jawab, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

1) Peninjauan dan Revisi RTRW Kabupaten

Langkah fundamental dan paling mendasar adalah peninjauan dan revisi RTRW Kabupaten Polewali Mandar secara mendesak. TPA yang ada harus direlokasi ke zona yang secara hukum dan teknis sesuai dan telah melalui kajian dampak lingkungan yang komprehensif, atau setidaknya diakomodasi dalam revisi RTRW dengan ketentuan pengelolaan yang jelas dan memenuhi standar lingkungan. Ini adalah upaya untuk menciptakan keadilan spasial dalam penempatan infrastruktur publik yang berdampak lingkungan, dan memastikan bahwa tata ruang berfungsi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk mencapai maslahat seluruh masyarakat, bukan hanya kepentingan sektoral atau sesaat. Revisi RTRW ini bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah kesempatan strategis untuk memperbaiki kesalahan perencanaan masa lalu dan merancang masa depan yang lebih berkelanjutan dan minim konflik.

2) Penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL

Penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL untuk TPA adalah keharusan mutlak dan tidak dapat ditawar. Dokumen ini akan menjadi dasar pertanggungjawaban legal dan lingkungan, serta memberikan panduan mitigasi dampak yang sistematis dan terukur. Proses penyusunan ini harus transparan, melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu, dan yang terpenting, melibatkan partisipasi masyarakat secara substantif, bukan hanya sebagai formalitas. Keberadaan AMDAL/UKL-UPL akan menjadi bukti komitmen terhadap keadilan lingkungan dengan mengidentifikasi, memprediksi, dan meminimalkan beban dampak pada komunitas rentan, sekaligus memberikan kerangka hukum bagi pengawasan berkelanjutan dan penegakan sanksi jika terjadi pelanggaran. Penyusunan dokumen lingkungan ini juga harus bersifat transparan dan dapat diakses oleh publik. Informasi mengenai dampak potensial dan rencana mitigasi harus disampaikan kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah dimengerti, memungkinkan mereka untuk memberikan masukan yang berarti dan memantau implementasinya. Ini akan membangun kepercayaan dan mengurangi kecurigaan yang mungkin timbul akibat kurangnya informasi atau pengabaian sebelumnya.

3) Peningkatan Koordinasi Kelembagaan

Peningkatan koordinasi kelembagaan yang signifikan dan terstruktur antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi adalah esensial untuk integrasi kebijakan persampahan yang holistik. Pembentukan gugus tugas lintas sektor atau forum koordinasi rutin yang memiliki mandat dan kewenangan jelas dapat membantu menyelaraskan program, berbagi sumber daya, dan meningkatkan pengawasan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap pengelolaan TPA secara berkesinambungan. Koordinasi yang efektif ini akan memastikan alokasi tanggung jawab yang adil dan efisien, berkontribusi pada maslahat pengelolaan sampah yang lebih baik dengan menghindari tumpang tindih atau kelalaian tugas antarinstansi. Mekanisme koordinasi ini harus dilembagakan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas, bukan hanya sekadar pertemuan informal. Perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman antarinstansi dapat memperkuat komitmen ini dan memastikan adanya sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Ini juga akan membantu dalam penyelesaian konflik dan penanganan keluhan masyarakat secara terpadu.

4) Pelibatan Masyarakat Aktif

Pelibatan masyarakat secara aktif dan bermakna dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan pengawasan TPA adalah kunci untuk membangun legitimasi dan mengurangi resistensi sosial. Suara dan kekhawatiran masyarakat harus didengar secara tulus, dan masukan mereka harus dipertimbangkan secara serius dalam setiap tahap perencanaan dan operasional TPA. Ini adalah perwujudan dari keadilan prosedural, di mana semua pihak yang terdampak memiliki hak untuk berpartisipasi dan memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka, sehingga mengurangi perasaan teralienasi dan termarginalisasi. Pelibatan masyarakat tidak boleh hanya bersifat formalitas atau sekadar undangan pertemuan. Partisipasi harus bersifat substantif, artinya masukan masyarakat harus benar-benar dipertimbangkan dan tercermin dalam keputusan yang diambil. Pembentukan komite pengawas TPA yang beranggotakan perwakilan masyarakat juga dapat menjadi mekanisme efektif untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan berkelanjutan dalam operasional TPA.

5) Pendidikan Hukum dan Lingkungan

Pendidikan hukum dan lingkungan hidup yang berkelanjutan kepada aparat desa dan masyarakat akan secara signifikan meningkatkan kesadaran kolektif

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengenai hak dan kewajiban terkait pengelolaan sampah. Pemahaman yang lebih baik tentang regulasi, dampak lingkungan dari praktik yang tidak benar, dan solusi pengelolaan sampah yang lebih baik akan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi lebih efektif dalam pengawasan dan inisiatif perbaikan. Hal ini pada gilirannya akan mendukung tercapainya maslahat jangka panjang bagi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Program pendidikan ini bisa diselenggarakan melalui berbagai media dan metode, seperti lokakarya interaktif, seminar, kampanye penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama, atau distribusi materi informasi yang mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk membangun kapasitas kolektif masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, memahami hak-hak mereka, dan berpartisipasi aktif dalam mencari serta mengimplementasikan solusi yang berkelanjutan dan adil.

6) Pemanfaatan Dana Desa dan CSR

Pemanfaatan Dana Desa atau Corporate Social Responsibility (CSR) swasta dapat menjadi solusi inovatif dan penting untuk mendukung penataan infrastruktur TPA yang sesuai hukum. Dengan keterbatasan anggaran daerah yang seringkali menjadi kendala utama, kolaborasi dengan sumber dana lain dapat mempercepat pembangunan fasilitas yang diperlukan, memastikan TPA dapat beroperasi secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan upaya mencari solusi pembiayaan yang adil dan memberikan maslahat bagi semua pihak, termasuk sektor swasta dalam kontribusi sosialnya untuk pembangunan berkelanjutan. Skema pendanaan alternatif ini dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan, seperti sistem pengumpul lindi sederhana, unit pemilahan sampah di sumber, atau sarana untuk penutupan sampah harian. Kolaborasi ini juga bisa mendorong praktik-praktik pengelolaan sampah yang lebih inovatif dan melibatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, sehingga tidak selalu harus bergantung pada investasi besar dari pemerintah daerah. Secara keseluruhan, permasalahan TPA Desa Paku merupakan cerminan dari

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kegagalan sistemik dalam penegakan hukum dan implementasi kebijakan yang berorientasi pada maslahat dan keadilan. Penyelesaian masalah ini tidak hanya memerlukan pendekatan teknis dalam pengelolaan sampah, tetapi juga komitmen politik yang kuat, koordinasi kelembagaan yang efektif dan terstruktur, partisipasi masyarakat yang substantif, serta pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi yang direkomendasikan secara holistik, yang berakar pada prinsip hukum dan etika, diharapkan Desa Paku dapat mencapai pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, demi terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan adil bagi seluruh warganya. Ini adalah investasi penting untuk masa depan yang lebih baik.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis hukum penataan ruang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Pengaturan Hukum Penataan Ruang TPA**

   Penataan ruang TPA di Indonesia secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Peraturan-peraturan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan kesehatan masyarakat dalam penentuan lokasi serta pengelolaan TPA. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan, termasuk penataan ruang TPA.

2. **Implementasi Kebijakan Penataan Ruang TPA di Desa Paku**

   Implementasi kebijakan penataan ruang TPA di Desa Paku menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Meskipun telah dilakukan upaya rehabilitasi TPA menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan sosialisasi kepada masyarakat, penolakan masih terjadi. Penolakan ini disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat terhadap dampak negatif seperti pencemaran udara (bau tidak sedap), potensi pencemaran air tanah (rembesan lindi), peningkatan vektor penyakit (lalat dan tikus), serta lokasi TPA yang berdekatan dengan permukiman. Faktor lain yang berkontribusi terhadap permasalahan ini meliputi kurangnya partisipasi masyarakat,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keterbatasan anggaran, dan kurangnya koordinasi antarlembaga dalam perencanaan tata ruang.

3. **Kendala dan Solusi Hukum Penataan Ruang TPA**

Kendala hukum dalam penataan ruang TPA di Desa Paku meliputi belum optimalnya implementasi regulasi yang ada, ketidaksesuaian lokasi TPA dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau ketiadaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memadai. Selain itu, ketidakpuasan masyarakat terhadap janji-janji pemerintah dan tidak adanya kompensasi yang jelas turut menjadi faktor penentu resistensi. Solusi hukum yang dapat diterapkan adalah memastikan setiap pembangunan TPA sesuai dengan RTRW dan AMDAL, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan dan pengelolaan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip keberlanjutan, keseimbangan, dan kepastian hukum dalam hukum tata ruang, serta sejalan dengan teori maslahat dalam filsafat hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu meningkatkan mekanisme pelibatan masyarakat secara aktif dan transparan dalam setiap tahapan perencanaan, penentuan lokasi, desain, pelaksanaan, dan pengawasan TPA. Forum sosialisasi dan konsultasi publik harus lebih intensif dan memastikan masukan masyarakat ditindaklanjuti.

2. **Implementasi Kebijakan yang Konsisten**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penataan ruang TPA harus secara ketat mematuhi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Perencanaan harus mengacu pada RTRW dan dilengkapi dengan AMDAL yang komprehensif untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan dan sosial.

3.**Penerapan Konsep Keadilan dan Maslahat**

Dalam pengelolaan TPA, pemerintah harus mengedepankan prinsip keadilan dan maslahat dengan memastikan adanya kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak, serta menjamin kesehatan dan keamanan lingkungan sekitar TPA. Kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan umum, bukan hanya efisiensi ekonomi.

4.**Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan**

Pengembangan TPA Paku menjadi TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) harus benar-benar merealisasikan konsep pengolahan sampah yang bernilai ekonomi dan berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi beban TPA dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

5.**Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga**

Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi kendala implementasi kebijakan dan membangun kepercayaan masyarakat. Edukasi yang berkelanjutan tentang program pengelolaan sampah juga penting untuk mencegah penolakan di masa mendatang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan
B. Tinjauan Teori
   1. Teori Maslahat
   2. Teori Hukum Tata Ruang
   3. Teori Keadilan
C. Kerangka Konseptual
D. Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
C. Fokus Penelitian
D. Jenis dan Sumber Data
E. Teknik Pengumpulan Data
F. Uji Keabsahan Data
G. Teknik Analisis Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V PENUTUP

A. Simpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H.

Aisyah. (2013). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Rt 50 Kelurahan Sungai Pinang Dalam (Tinjauan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah). *Beraja Niti*, 2(12).

Al-Gazali. *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Kairo: al-Amiriyah, 1412.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Bedong, M. A. R. (2020). *Maslahat dan Kaidahnya*. IAIN Parepare Nusantara Press.

Bullard, R. D. (1990). Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality. Westview Press.

Elma Sutriani & Rika Octaviani. (2019). Keabsahan Data. *INA-Rxiv*, 1–22.

Firman, T. (2012). *Urban Spatial Planning in Indonesia: From Colonial to Reform Era*. Springer.

Hakim, A. (2020). *Tata Ruang Berkelanjutan di Indonesia: Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka Nusantara.

Hakim, M. Z. (2019). Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan. *Amanna Gappa*, 111–121.

Hastuti Handayani. (2021). Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah Kota Parepare. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

Kementerian ATR/BPN. (2021). *Evaluasi Penataan Ruang Wilayah di Indonesia*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kementerian ATR/BPN. (2021). *Evaluasi Penataan Ruang Wilayah di Indonesia*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). *Strategi Nasional Pengelolaan Sampah 2017–2025*. Jakarta: KLHK.

Kementerian PUPR. (2015). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Infrastruktur Persampahan*.

Kompas. (2024). Masyarakat Menutup Akses ke TPA Paku, Berikut Alasannya. Retrieved from kompas.com

MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag & Dr. Moh. Miftachul Choiri. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, LIII.

Marbun, S. F. (2001). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Masdar F. Mas'udi. (1995). Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah. *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. VI, hlm. 97.

Muhammad Makbul. (2021). Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.

Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti. (1977). *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, hlm.12.

Mumtaz Ahmad (ed.). (1994). *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan.

Najib, M. & Takwim, S. (2021). Arahan Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan untuk Muatan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Sulawesi Tengah. *RUANG: Jurnal Arsitektur*, 15(2), September.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. (2024). Sosialisasi Rencana Rehabilitasi TPST: Masalah Sampah Bisa Diatasi dan Bernilai Ekonomi. Retrieved from polmankab.go.id

Polewali Terkini. (2024). RDP Bahas Pengaktifan TPA Paku: Berikut Hasilnya. Retrieved from polewaliterkini.net

Priatna, L., Hariadi, W., & Purwendah, E. K. (2020). Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed*, Vol. 9, No. 1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Radar Sulbar. (2024). APH Dukung TPA Paku Direvitalisasi Jadi TPST. Retrieved from radarsulbar.fajar.co.id

Rahmadi, Takdir. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rusdi, M. A. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Diktum*, 151–168.

Santosa, Mas Achmad. (2008). *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL.

Satjipto Rahardjo. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Schlosberg, D. (2007). Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature. Oxford University Press.

Setiawan, B. (2016). Public Participation in Urban Planning in Indonesia: A Challenge for Sustainable Development. *Planning Malaysia*, 14(4).

Sjaf, Sofyan, La Elson, Lukman Hakim, Niko Ramandhana, dan Felix Indra Jati. Monografi Desa Paku. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat – IPB University, 2022.

Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. (2013). *Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian*, 1–9.

Sutiyadi Muhammad Ilham. (2015). Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian*, hlm.10.

Tasman Lisna. (2023). Resistensi Masyarakat Terhadap Penanganan Masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Paku di Kabupaten Polewali Mandar. Departemen Sosiologi, Universitas Hasanuddin.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Pradana, S. A., & Sudirman, R. (2022). Kemelut Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 20(1), 156-168. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN - LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 1 :Surat permohonan izin Pelaksanaan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-807/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025 07 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: AHMAD FAUZI ZAID
Tempat/Tgl. Lahir	: KANANG, 30 Desember 1999
NIM	: 18.2600.039
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: XIV (Empat Belas)
Alamat	: KANANG, KEC. BINUANG, KAB. POLEWALI MANDAR, PROV. SUL-BAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PENATAAN RUANG TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DESA PAKU KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Manunggal No.11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Website: dpmptsp.polmankab.go.id Email: dpmptsp@polmankab.go.id

IZIN PENELITIAN
NOMOR: 500.16.7.2 /0374/IPL/DPMPTSP/IV/2025

Dasar :
1. PeraturanMenteriDalamNegeriIndonesiaNomor7Tahun2014atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. PeraturanDaerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memperhatikan:
   a. Surat permohonan sdr. AHMAD FAUZI SAID
   b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: B-0374/Kesbangpol/B.1/410.7/V/2025,Tgl. 16-05-2025

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	:	**AHMAD FAUZI SAID**
NIM/NIDN/NIP/NPn	:	**18.2600.039**
Asal Perguruan Tinggi	:	**IAI NEGERI PARE-PARE**
Fakultas	:	**SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**
Jurusan	:	**HUKUM TATANEGARA**
Alamat	:	**KANANG KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR**

Untuk melakukan penelitian di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Mei s/d Juni sampai selesai dengan Proposal berjudul **"ANALISIS HUKUM PENATAAN RUANG TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DESA PAKU KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR"**
Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar,
Pada tanggal 16 Mei 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 197605221994121001

Tembusan :
1.Umsur forkopin di tempat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 3 : Instrumen Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	:	AHMAD FAUZI SAID
NIM	:	18.2600.039
FAKULTAS	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	:	HUKUM TATA NEGARA
JUDUL	:	ANALISIS HUKUM PENATAAN RUANG TEMPAT PEMBUANGAN AKHER DESA PAKU KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan

Transparansi

1. Apa yang dimaksud dengan penataan ruang TPA?
2. Apakah Anda mengetahui peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang TPA?
3. Bagaimana penataan ruang TPA di Desa Paku saat ini?
4. Menurut Anda, apakah penempatan TPA saat ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
5. Bagaimana proses perencanaan penataan ruang TPA di Desa Paku?
6. Siapa yang bertanggung jawab dalam penataan ruang TPA di Desa Paku?
7. Apakah Anda mengetahui adanya peraturan daerah (Perda) tentang penataan ruang di daerah Anda?
8. Apakah Anda pernah membaca atau mendengar tentang UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?
9. Apakah menurut Anda lokasi TPA Desa Paku sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)?
10. Apakah pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi terkait penempatan TPA?
11. Apakah ada dokumen perencanaan tata ruang yang dapat diakses oleh masyarakat?
12. Menurut Anda, apakah kebijakan penempatan TPA telah melalui proses kajian AMDAL?
13. Apakah ada keterlibatan pemerintah daerah dalam penetapan lokasi TPA?
14. Apakah pengelolaan TPA sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup?
15. Bagaimana pengolahan limbah pada TPA didesa paku?

Responsivitas

1. Bagaimana evaluasi penataan ruang TPA di Desa Paku?
2. Apa indikator keberhasilan penataan ruang TPA di Desa Paku?
3. Apakah penataan ruang TPA di Desa Paku sudah berhasil?
4. Seperti apa tantangan dan hambatan dalam penataan ruang TPA di Desa Paku?
5. Bagaimana mengatasi tantangan dan hambatan dalam penataan ruang TPA di Desa Paku?
6. Apakah ada solusi lain untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam penataan ruang TPA di Desa Paku?
7. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan atau penataan ruang TPA di Desa Paku?
8. Bagaimana pemerintah merespons masukan atau protes dari warga terkait TPA di Desa Paku?
9. Adakah bentuk inovasi dalam penataan ruang TPA di Desa Paku yang berasal dari masukan masyarakat?
10. Bagaimana pendapat Anda tentang fleksibilitas kebijakan TPA di Desa Paku terhadap perubahan sosial atau lingkungan?

Keterlibatan Publik

1. Apakah Anda mengetahui adanya rencana atau penataan ruang TPA di Desa Paku?
2. Apakah Anda pernah diundang dalam forum sosialisasi atau konsultasi publik terkait di TPA Desa Paku?
3. Seberapa sering forum sosialisasi tersebut dilakukan oleh pihak berwenang?
4. Apakah masyarakat diberi kesempatan untuk ikut menentukan lokasi atau desain penataan TPA di Desa Paku?
5. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan atau pengawasan proyek TPA di Desa Paku?
6. Apakah ada mekanisme pengaduan masyarakat terkait aktivitas TPA di Desa Paku?
7. Bagaimana dampak keberadaan atau penataan TPA di Desa Paku terhadap kehidupan Anda?
8. Apakah tersedia sarana untuk menyampaikan keluhan atau kritik terhadap operasional TPA?
9. Seberapa sering pihak berwenang melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait dengan kondisi operasional TPA?
10. Apa harapan Anda terhadap peran masyarakat dalam pengelolaan TPA di Desa Paku ke depan?

Parepare, 16 April 2025
Mengetahui,
Pembimbing

Dr. M. Ali Rusdi, S.Ti.I., M.H.I.
19870418201503 1002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian di Balai Pengawas Obat dan Makanan Mamuju

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jl.RA. Kartini 1 Darma Polewali, Kode Pos 91315
Telepon.0428-22192 Faks. 0428-22192
Email: http://dinaslingkunganhidup.polmankab.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor: B- 500.16.7.2/081/DLHK/VII/2025

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **MOHAMMAD JUMADIL.,ST.,M.AP**
Nip	: 19750606 200502 1 007
Pangkat	: Pembina Tk.I/ IV.b
Jabatan	: Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama	: **AHMAD FAUZI SAID**
NIM/NIDN	: 18.2600.039
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Jurusan	: Hukum Tatanegara

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada Bulan Mei s/d Juni 2025, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Penelitian yang berjudul: " ***ANALIS HUKUM PENATAAN RUANG TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DESA PAKU KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR*** " Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

An. Kepala Dinas
Sekretaris Dinas

BAHTIAR,S.STP,M.M
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP.19770715 199511 1 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 5: Surat Keterangan Selesai Wawancara Dengan Perangkat Desa Dan Masyarakat Desa Paku

BERITA ACARA INTERVIEW

Pada Hari.....Kamis.....Tanggal...26.....Bulan.Juni Tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bwah ini :

Nama : Ahmad Fauzi Said

Nim : 18.2600.039

Program studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : SYARIFUDDIN

Jabatan : KEPALA DESA

Tanggal/waktu : 26 Juni 2025

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data – data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyususnan tugas akhir tesis dengan judul " *Analisa Hukum Penataan Ruang Tepat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar* "

Binunag, 26 Juni 2025

Informasi	Pewawancara
Syarifuddin	

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BERITA ACARA INTERVIEW

Pada Hari.....Kamis.....Tanggal....26.....Bulan.....Juni.....Tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bwah ini :

Nama : Ahmad Fauzi Said

Nim : 18.2600.039

Program studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : AMIRULLAH, S.SOS

Jabatan : SEKRETARIS DESA PAKU

Tanggal/waktu : 26 Juni 2025

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data – data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyususnan tugas akhir tesis dengan judul " *Analisa Hukum Penataan Ruang Tepat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar* "

Binunag, 26 Juni 2025

Informasi	Pewawancara
AMIRULLAH, S.SOS	

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BERITA ACARA INTERVIEW

Pada hari ...SELASA..., tanggal ..17..., bulan ...JUNI..., tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi Said
NIM : 18.2600.039
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : M. RASYID
Jabatan : kepala DUSUN
Tanggal/waktu : SELASA 17 - JUNI 2025

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir tesis dengan judul *"Analisis Hukum Penataan Ruang Tempat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"*

Binuang, 17 Juni 2025

Informan

M. RASYID

Pewawancara,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BERITA ACARA INTERVIEW

Pada hari ....Selasa...., tanggal 10., bulan ....Juni...., tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi Said
NIM : 18.2600.039
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : HERMAN
Jabatan : Tokoh masyarakat
Tanggal/waktu : 10 Juni 2025

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir tesis dengan judul *"Analisis Hukum Penataan Ruang Tempat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"*

Binuang, 10 Juni 2025

Informan	Pewawancara,
Herman	

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BERITA ACARA INTERVIEW

Pada hari ...Senin....., tanggal 23.., bulan .....Juni....., tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi Said
NIM : 18.2600.039
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : M. Amin
Jabatan : Tokoh masyarakat
Tanggal/waktu : 23 Juni 2025

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir tesis dengan judul *"Analisis Hukum Penataan Ruang Tempat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"*

Binuang, 23 Juni 2025

Informan	Pewawancara,
M. Amin	

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BERITA ACARA INTERVIEW

Pada hari ....Selasa...., tanggal .17., bulan ....Juni...., tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmad Fauzi Said
NIM	: 18.2600.039
Program Studi	: Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan	: RAHIM HARIZAL
Jabatan	: TOKO MASYARAKAT
Tanggal/waktu	: 17 Juni 2025

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir tesis dengan judul *"Analisis Hukum Penataan Ruang Tempat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"*

Binuang, 17 Juni 2025

Informan	Pewawancara,
RAHIM HARIZAL	

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BERITA ACARA INTERVIEW

Pada hari ....Kamis....., tanggal 17., bulan .....Juni....., tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi Said
NIM : 18.2600.039
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : Herman.
Jabatan : Tokoh masyarakat.
Tanggal/waktu : 17. Juni 2025

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir tesis dengan judul *"Analisis Hukum Penataan Ruang Tempat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"*

Binuang, 17. Juni 2025

Informan	Pewawancara,
Herman.	

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BERITA ACARA INTERVIEW

Pada hari ...Senin....., tanggal 23, bulan ...Juni....., tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi Said
NIM : 18.2600.039
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : SAKARIA
Jabatan : Tokoh Perempuan
Tanggal/waktu : 23 Juni 2025

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir tesis dengan judul *"Analisis Hukum Penataan Ruang Tempat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"*

Binuang, 23 Juni 2025

Informan

SAKARIA

Pewawancara,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BERITA ACARA INTERVIEW

Pada hari ....Senin....., tanggal 23, bulan .....Juni....., tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi Said
NIM : 18.2600.039
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : Muliana
Jabatan : Tokoh Perempuan
Tanggal/waktu : 23 Juni 2025

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir tesis dengan judul *"Analisis Hukum Penataan Ruang Tempat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"*

Binuang, 23 Juni 2025

Informan	Pewawancara,
Muliana	

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BERITA ACARA INTERVIEW

Pada Hari.....Selasa.....Tanggal.....10.....Bulan.....Juni.....Tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bwah ini :

Nama : Ahmad Fauzi Said

Nim : 18.2600.039

Program studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : SYAMSINAR.....

Jabatan : TOKOH PEREMPUAN.....

Tanggal/waktu : 10 Juni 2025.....

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data – data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyususnan tugas akhir tesis dengan judul " *Analisa Hukum Penataan Ruang Tepat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar* "

Binunag, 10 Juni 2025

Informasi	Pewawancara
SYAMSINAR	

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BERITA ACARA INTERVIEW

Pada hari ..Kamis.., tanggal .26. bulan ..Juni.., tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi Said
NIM : 18.2600.039
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : Afian
Jabatan : Pemuda
Tanggal/waktu : 26/6/2025

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir tesis dengan judul *"Analisis Hukum Penataan Ruang Tempat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"*

Binuang, 26. Juni 2025

Informan

.....

Pewawancara,

.....

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BERITA ACARA INTERVIEW

Pada hari ....Kamis....., tanggal 19., bulan ....Juni....., tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi Said
NIM : 18.2600.039
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : MUHAMMAD AUF
Jabatan : Tokoh Pemuda
Tanggal/waktu : 19 Juni 2025

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir tesis dengan judul *"Analisis Hukum Penataan Ruang Tempat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"*

Binuang, 19 Juni 2025

Informan	Pewawancara,
MUHAMMAD AUF	

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BERITA ACARA INTERVIEW

Pada hari ....Selasa...., tanggal 17., bulan .....Juni....., tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi Said
NIM : 18.2600.039
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : ILHAM S.Pt
Jabatan : TOKO PEMUDA
Tanggal/waktu : 17 JUNI 2025

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir tesis dengan judul *"Analisis Hukum Penataan Ruang Tempat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"*

Binuang, 17 Juni 2025

Informan	Pewawancara,
ILHAM	
.....	.....

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 6: Surat Keterangan Selesai Wawancara Dengan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)

BERITA ACARA INTERVIEW

Pada Hari.....Selasa.....Tanggal....01.....Bulan.....07.....Tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bwah ini :

Nama : Ahmad Fauzi Said

Nim : 18.2600.039

Program studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : NURUL RIZKI NUR ASRIN, ST., MT.

Jabatan : ANALIS LINGKUNGAN HIDUP.

Tanggal/waktu : 01 JULI 2025

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data – data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyususnan tugas akhir tesis dengan judul " *Analisa Hukum Penataan Ruang Tepat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar* "

Binunag, 01 Juni 2025

Informasi	Pewawancara
(NURUL RIZKI NUR ASRIN).	

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BERITA ACARA INTERVIEW

Pada Hari.....Selasa.....Tanggal.....01.....Bulan.....07.....Tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bwah ini :

Nama : Ahmad Fauzi Said

Nim : 18.2600.039

Program studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : MANSYUR.....

Jabatan : ka UPTD TPA Binuang.....

Tanggal/waktu : 1-7-2025 JAM 11.30.....

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data – data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyususnan tugas akhir tesis dengan judul " *Analisa Hukum Penataan Ruang Tepat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar* "

Binuang, 1.07.....2025

Informasi	Pewawancara
MANSYUR	

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 7 : Dokumentasi

Wawancara dengan Pegawai dinas lingkungan hidup dan kehutanan

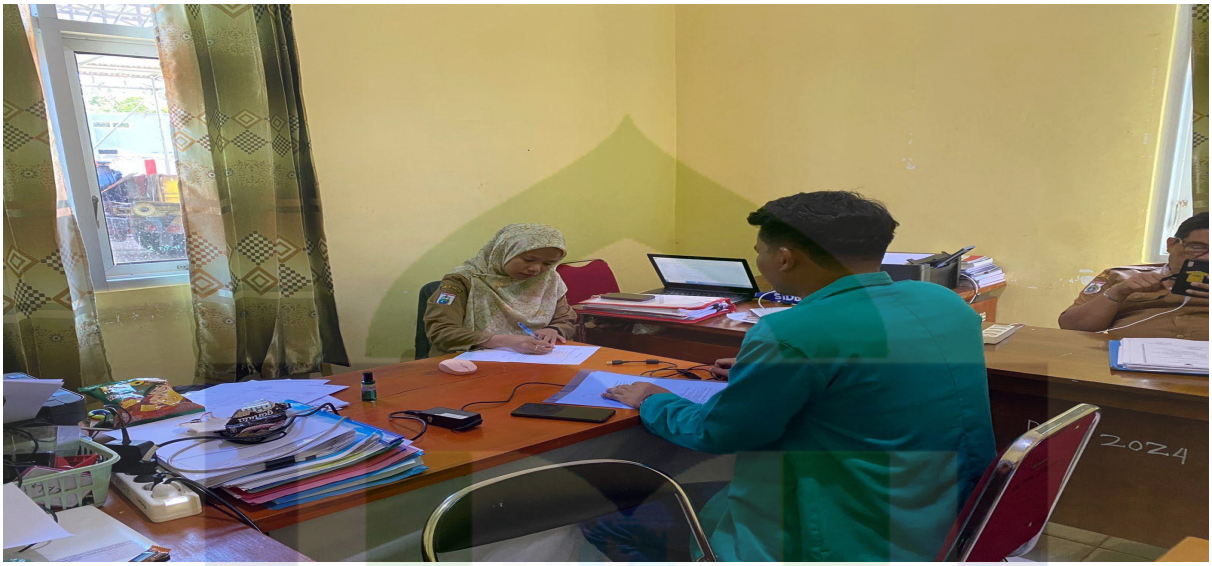

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan pejabat desa paku kecamatan binuang, kabupaten polman

CENTRAL LIBRARY OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan tokoh perempuan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan tokoh masyarakat dan bapak dusun passube desa paku

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan tokoh pemuda

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kondisi TPA Paku

XXX

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar struktural penguruis TPA paku

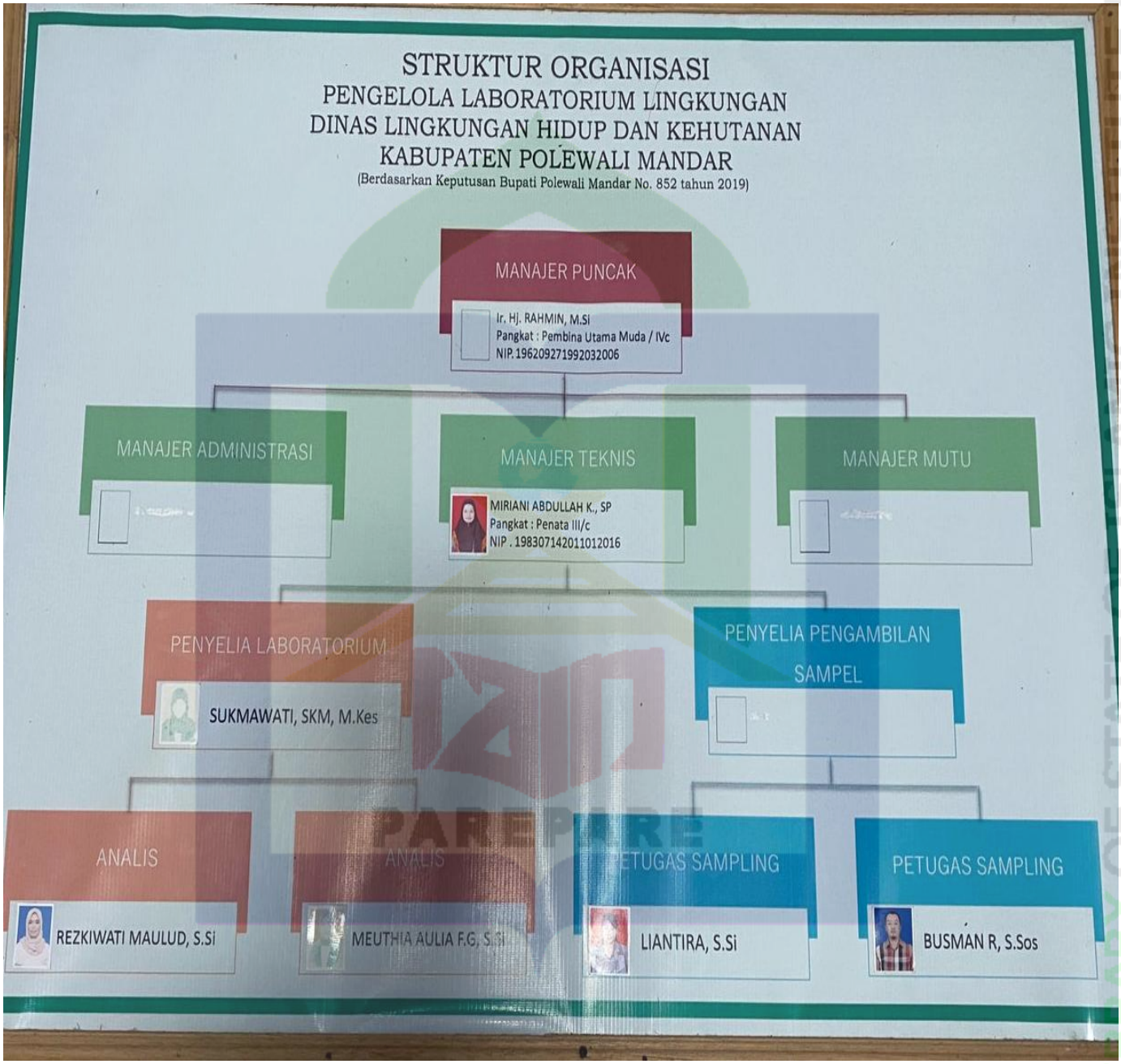

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gamabr Peta lokasi TPA paku

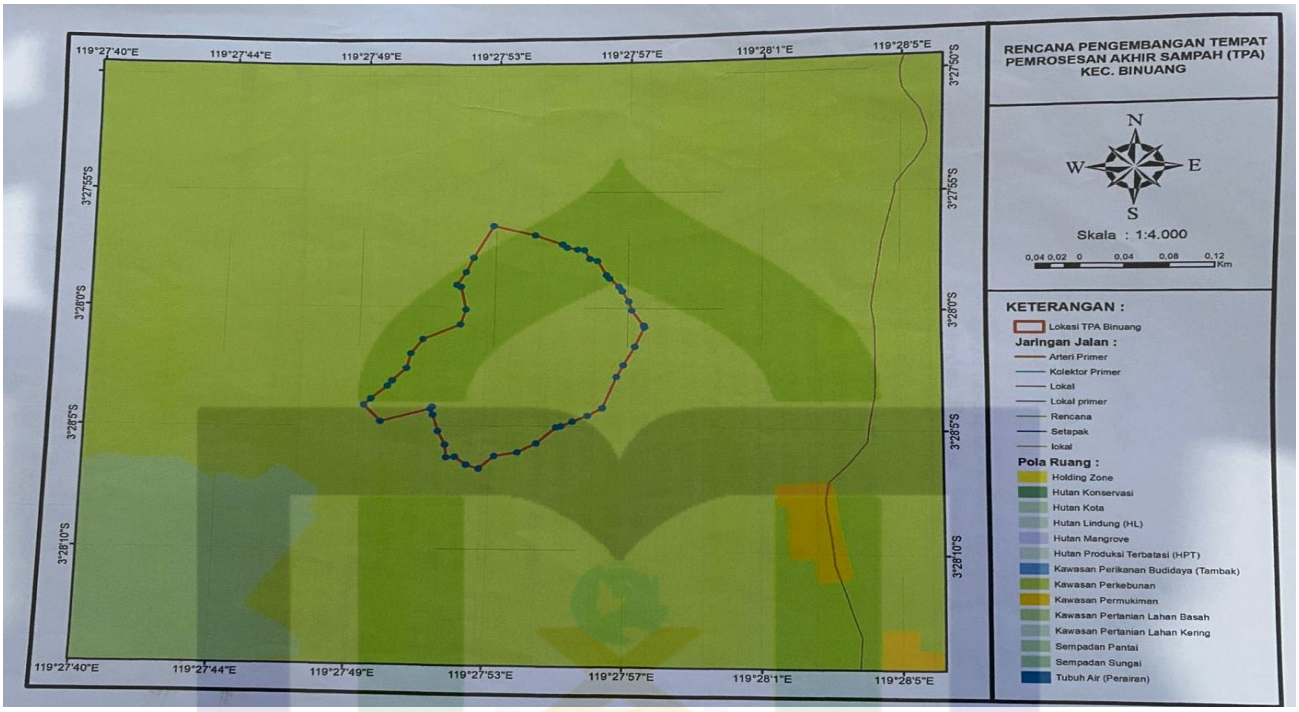

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE